

**AKIBAT HUKUM MENJUAL OBJEK JAMINAN FIDUSIA
OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK KETIGA DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
(Studi Di PT. Astra Sedaya Finance Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

INAS FATHINAH
NPM: 1506200177



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 9**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 08 Oktober 2019 Jam 12.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : INAS FATHINAH
NPM : 1506200177
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM MENJUAL OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi di PT. Astra Sedaya Finance Medan)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
2. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
3. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

1.

3.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : INAS FATHINAH
NPM : 1506200177
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM MENJUAL OBJEK JAMINAN
FIDUSIA OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK
KETIGA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN (Studi di PT. Astra Sedaya Finance
Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 28 September 2019

DOSEN PEMBIMBING


NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
NIDN: 0106037605



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **INAS FATHINAH**
NPM : 1506200177
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM MENJUAL OBJEK
JAMINAN FIDUSI OLEH DEBITUR KEPADA
PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi di PT.Astra
Sedaya Finance Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2019
Saya yang menyatakan



INAS FATHINAH



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : INAS FATHINAH
NPM : 1506200177
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM MENJUAL OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi PT. Astra Sedaya Finance Medan)
Pembimbing : Nurul Hakim, S.Ag., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
29-8-2019	Skripsi diterima.	f
2-9-2019	Skripsi tidak dilengkapi dgn abstrak dan daftar isi	f f
6-9-2019	Latar belakang terlalu meluber pembahasannya sehingga mengaburkan eksistensinya.	f
10-9-2019	Penulisan sumber rujukan masih banyak yg salah.	f
14-9-2019	Pada bab II tinjauan pustaka terlalu banyak halamannya.	f
17-9-2019	Pada bab 3 pembahasannya jgn terlalu meluber sehingga tak menjawab permasalahan yg ada.	f
20-9-2019	Kesimpulan dan saran hrs singkat.	f
23-9-2019	Penulisan daftar pustaka agar libat pedoman.	f f
26-9-2019	Analisis lebih di pertajam	f
28-9-2019	Acc oleh diujikan.	f

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Nurul Hakim, S.Ag., M.A)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : fh.umsu@yahoo.com

Siagap, Cerdas dan Tanggung

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 1246 /II.3-AU/UMSU-06/F/2019
Lamp. : ---
Hal : Mohon Izin Riset

Medan, 04 Dzulhijjah 1440 H
05 Agustus 2019 M

Kepada Yth : PT. Astra Sedaya Finance
Jl. H.Adam Malik No.24 Glugur By Pass Medan
di
Medan


Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ba'da salam, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini kami mohon kiranya mahasiswa yang dimaksud dapat diberikan izin untuk melakukan riset di Instansi Bapak/Ibu pimpin, guna memperoleh informasi dan data untuk penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini:

Nama : Inas Fathinah
NPM : 1506200177
Fakultas : Hukum
Prog/Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
Judul Skripsi : Akibat Hukum Menjual Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi di PT.Astra Sedaya Finance Medan).

Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan.

Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H

PT. Astra Sedaya Finance Medan

Jl. Adam Malik Nomor 24 Glugur By Pass Medan - 20114
Tel. (061) 4159900
Email astrasedayafinancermdn@gmail.com



Medan, 11 September 2019

Kepada Yang Terhormat
Bapak Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di-
Medan.

Perihal : Penelitian

Sehubungan dengan surat Sdr. Nomor 1246/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tertanggal 05 Agustus 2019 perihal permohonan penelitian, dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Inas Fathinah
NPM : 1506200177
Fakultas : Hukum
Prog/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Keperdataan

Benar bahwa nama tersebut di atas telah melakukan penelitian pada PT. Astra Sedaya Finance Medan guna keperluan penyusunan skripsi yang berjudul "AKIBAT HUKUM MENJUAL OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDI DI PT ASTRA SEDAYA FINANCE MEDAN)"

Seluruh data/keterangan yang diperoleh hanya dipergunakan untuk kepentingan penyusunan skripsi dan bila telah selesai mohon kiranya kami berikan 1 (satu) eksemplar.

Demikian agar maklum.

PT. ASTRA SEDAYA FINANCE MEDAN




ENDANG LISTIOWATY
Kepala Divisi Marketing

Tembusan :

- Sdr. Inas Fathinah, Mhs. Fakultas Hukum UMSU di Medan
- Arsip.-



Dinas Lembaga Keuangan Atas

PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

No. Lngganan : 500.00283679.9

No. Perjanjian : 01.500.009.00.11140.3

PT. ASTRA SEDAYA FINANCE

JL. H.ADAM MALIK NO. 24 GUGUR BY PASS MEDAN MELAN - 20

Teip. 061-4159900, dan

PT GE FINANCE INDONESIA

(selanjutnya secara bersama-sama disebut "PERSEROAN")

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan (14-05-2008) telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian antara :

1. RANDY FERDIAN, Jabatan UNDERWRITING HEAD, beralamat di JL. H.ADAM MALIK NO. 24 GUGUR BY PASS MEDAN SILALAS MEDAN BARAT MEDAN 20114, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PERSEROAN seperti tersebut di atas, selanjutnya disebut "KREDITOR", dengan
2. IBNU AFFAN, beralamat di DUSUN I BANDAR LABUHAN TANJUNG MORAWA DELISERDANG 20362, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi, dan untuk tindakan tersebut telah mendapat persetujuan dari Istri, nama HARDINI HANUM, beralamat di DUSUN I BANDAR LABUHAN TANJUNG MORAWA DELISERDANG 20362, selanjutnya disebut "DEBITOR".

Kedua belah pihak setuju untuk mengadakan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut "PERJANJIAN") dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. KREDITOR dengan ini memberikan fasilitas pembiayaan kepada DEBITOR sebagaimana DEBITOR telah menerima pemberian fasilitas pembiayaan dari KREDITOR dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut "BARANG") yang dibutuhkan DEBITOR dari Pihak Penjual SURYA MOBIL-MDN NIBUNG RAYA, dengan perincian:

Jumlah Unit : 1 (Satu)

Merk/Type/Model: TOYOTA NEW AVANZA 1.3 VVTI G M/T 1 TON MB

Tahun : 2008

Warna : MEKAM MICA

No. Rangka : MHFM1BA3J8K084038

No. Mesin : K3DC87090

Dalam keadaan BARU atas nama IBNU AFFAN

2. DEBITOR dengan ini mengakui telah berhutang kepada KREDITOR sebesar jumlah keseluruhan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh KREDITOR kepada DEBITOR yang cukup dibuktikan dengan PERJANJIAN ini sebagai bukti / kuitansi tanda penerimaan yang sah atas seluruh jumlah fasilitas pembiayaan tersebut yang berdasarkan PERJANJIAN ini merupakan hutang DEBITOR adalah sebagai berikut:

- Hutang Pokok	: Rp.	72,550,000
- Bunga	: Rp.	13,634,000
- Jumlah Hutang Keseluruhan:	Rp.	86,184,000

(Delapan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)

3. Jangka waktu dan pengembalian hutang :

- Jangka Waktu	: 36 (Tiga Puluh Lima) bulan
	sejak tanggal fasilitas pembiayaan dicairkan
- Dibayar dalam	: 36 (Tiga Puluh Enam) angsuran
- Pada tanggal	: 15 setiap bulannya
- Mulai bulan / tahun	: 15 Mei 2008
- Besarnya tiap angsuran	: Rp. 2,394,000
	(Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)
- Angsuran terakhir	: Rp. 2,394,000
	(Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)

4. Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban DEBITOR kepada KREDITOR, baik yang timbul dari PERJANJIAN ini dan/ atau perjanjian lainnya yang terkait dengan pembiayaan ini yang dibuat oleh DEBITOR dan KREDITOR, maka DEBITOR dengan ini menyerahkan hak miliknya secara Fidusia atas BARANG kepada KREDITOR, sebagaimana KREDITOR menerima pula BARANG tersebut sebagai jaminan dimana syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya akan dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapan Notaris dan didaftarkan sesuai Undang-Undang yang berlaku.

5. PERJANJIAN ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh DEBITOR dan KREDITOR dan berakhir setelah DEBITOR memenuhi seluruh kewajibannya. Terhadap hal-hal lain yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini, DEBITOR dan KREDITOR telah sepakat untuk tunduk dan patuh kepada seluruh syarat PERJANJIAN sebagaimana tertulis pada Lampiran Syarat dan Ketentuan Umum PERJANJIAN ini ("SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN"), yang setelah ditandatangani dan/atau diparaf oleh DEBITOR menjadi bukti persetujuannya, dilekatkan pada PERJANJIAN ini dan karenanya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

KREDITOR

SAKSI

Menyetujui,
Istri

DEBITOR

PT. ASTRA SEDAYA FINANCE
(PT. ASTRA SEDAYA FINANCE)
RAYA NO. 24

(RANDY FERDIAN)

(LIM JONO)

(HARDINI HANUM)

(IBNU AFFAN)

No. KTP.: 0201111406690001

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

1. DEBITOR memberi kuasa kepada KREDITOR untuk dan atas nama serta untuk kepentingan DEBITOR, menggunakan dana yang diperoleh dari pencairan Fasilitas Pembiayaan ini untuk pembayaran harga BARANG kepada Pihak Penjual. Pencairan Fasilitas Pembiayaan ini dilakukan setelah DEBITOR memenuhi semua kewajibannya menurut PERJANJIAN ini.
2. DEBITOR berkewajiban memberikan semua data, informasi dan dokumen ("Data") yang berkaitan dengan PERJANJIAN ini sesuai dengan permintaan KREDITOR, serta menjamin kebenaran, kelengkapan dan keaslian Data tersebut. DEBITOR sepakat bahwa seluruh Data menjadi milik KREDITOR dan tidak dapat dikembalikan, sehingga KREDITOR dapat mempergunakan Data DEBITOR tersebut untuk segala keperluan sehubungan dengan kegiatan usaha KREDITOR, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberikan persetujuan bahwa Data tersebut dapat diberikan kepada pihak ketiga dalam rangka melaksanakan usaha KREDITOR, antara lain dalam rangka pengalihan, penagihan, penawaran produk/jasa layanan kepada pihak ketiga serta memberi persetujuan kepada KREDITOR untuk memperoleh keterangan atau referensi dari sumber manapun dengan cara yang dianggap sah oleh KREDITOR.
3. DEBITOR berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan PERJANJIAN ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo tepat pada waktunya, dalam jumlah yang penuh sesuai dengan PERJANJIAN ini, dan DEBITOR tidak dapat menggunakan alasan atau peristiwa-peristiwa apapun juga termasuk karena keadaan memaksa (force majeure) yang terjadi pada DEBITOR untuk menunda pembayaran angsuran tersebut. Jika hari jatuh tempo tersebut jatuh bukan pada hari kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada hari kerja sebelum waktu jatuh tempo atau jika tanggal jatuh tempo tersebut, jatuh pada hari kerja dalam suatu bulan kalender dimana dalam bulan kalender tersebut tidak terdapat tanggal yang mempunyai nomor yang sama dengan tanggal jatuh tempo, maka waktu jatuh tempo akan jatuh pada hari kerja terakhir dalam bulan kalender dimaksud. Lewatnya waktu suatu pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN merupakan bukti yang sempurna mengenai kelalaian DEBITOR untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut PERJANJIAN ini, dan untuk itu tidak dibutuhkan teguran atau somasi apapun dari KREDITOR atau juru sita Pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk KREDITOR.
4. Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran yang seharusnya dibayar oleh DEBITOR dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran jatuh tempo yang seharusnya dibayarkan, maka DEBITOR berkewajiban membayar denda keterlambatan kepada KREDITOR sebesar 0.2% (nol koma dua persen) per hari dari keseluruhan jumlah kewajiban DEBITOR yang telah jatuh tempo dan membayar biaya administrasi untuk setiap keterlambatan pembayaran ("Biaya Administrasi Keterlambatan") per angsuran yang jatuh tempo sebesar Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), yang berhak ditagih secara sekaligus dan seketika tanpa didahului teguran oleh KREDITOR kepada DEBITOR.
Setiap pembayaran oleh DEBITOR kepada KREDITOR akan diterima, dipergunakan dan dibukukan oleh KREDITOR dengan urutan prioritas sebagai berikut, (atau dengan urutan lain yang dipandang baik oleh KREDITOR), yaitu: (a) Biaya Administrasi Keterlambatan (dan/atau biaya lainnya); (b) denda; (c) angsuran.
Setiap pembukuan dan/atau pencatatan mengenai pembayaran kewajiban DEBITOR yang dibuat oleh KREDITOR, merupakan bukti yang sah dan mengikat DEBITOR.
5. Apabila terjadi tindakan moneter oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berakibat langsung maupun tidak langsung pada PERJANJIAN ini, maka KREDITOR berhak menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran DEBITOR kepada KREDITOR sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada DEBITOR dan DEBITOR wajib mengikuti penyesuaian jumlah tersebut.
6. Semua pembayaran harus dilakukan di Bank atau lembaga lain yang ditunjuk oleh KREDITOR, atau pada kantor cabang/perwakilan KREDITOR berada
7. Pembayaran dengan cheque atau giro bilyet oleh DEBITOR dinyatakan sah dan berharga setelah cheque dan giro bilyet tersebut berhasil diuangkan atau dipindahbukukan oleh KREDITOR. Cheque dan giro bilyet tersebut harus dibuat atas nama KREDITOR dan mencoret kata "pembawa" pada cheque.
8. Seluruh hutang harus dibayar dengan sekaligus oleh DEBITOR, dan berhak ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh KREDITOR, tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari KREDITOR atau juru sita Pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk KREDITOR, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut :
 - a. DEBITOR lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau DEBITOR melalaikan kewajiban-kewajibannya;
 - b. Harta kekayaan DEBITOR disita, baik sebagian maupun seluruhnya atau harta kekayaan DEBITOR menjadi objek suatu perkara yang menurut pendapat KREDITOR sendiri dapat mempengaruhi kemampuan DEBITOR untuk membayar kembali kewajiban-kewajibannya dalam PERJANJIAN ini;
 - c. DEBITOR meninggal dunia, atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap, dan menurut pendapat KREDITOR sendiri DEBITOR tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam PERJANJIAN ini, kecuali apabila penerima dan/atau penerus hak/para ahli warisnya, dengan persetujuan KREDITOR, menyatakan sanggup untuk memenuhi semua kewajiban DEBITOR berdasarkan PERJANJIAN ini;
 - d. DEBITOR berada di bawah pengampunan (Onder Curatele Gesteld) atau karena sebab apapun yang menyebabkan DEBITOR tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian atau seluruhnya;

- e. DEBITOR mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran hutang-hutangnya (surseance van betaling atau DEBITOR dinyatakan pailit atau suatu permohonan kepailitan diajukan terhadap DEBITOR atas permintaan pihak manapun;
 - f. BARANG jaminan dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari KREDITOR;
 - g. DEBITOR dan/atau BARANG terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat KREDITOR sendiri DEBITOR tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam PERJANJIAN ini;
 - h. DEBITOR lalai, tidak melaksanakan kewajiban, atau wanprestasi berdasarkan PERJANJIAN ini atau fasilitas pembiayaan lainnya yang diberikan oleh PT Astra Sedaya Finance, PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance, PT Estika Sedaya Finance, PT Stacomitra Sedaya Finance, PT Astra Auto Finance atau PT Astra Multi Finance secara sendiri-sendiri, atau bersama-sama, atau bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya.
9. Atas persetujuan KREDITOR, DEBITOR dapat melunasi baik seluruh ataupun sebagian hutangnya kepada KREDITOR disertai penalti yang harus dibayar oleh DEBITOR sebesar 2% (dua persen) dari keseluruhan jumlah uang yang dibayar oleh DEBITOR, ditambah bunga berjalan, dan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta apabila ada, DEBITOR berkewajiban pula untuk melunasi kepada KREDITOR Biaya Administrasi Keterlambatan, denda keterlambatan, biaya tarik atas kendaraan, dan biaya lainnya yang masih terhutang.
10. Untuk menjamin seluruh pembayaran yang merupakan kewajiban DEBITOR kepada KREDITOR, baik yang timbul dari PERJANJIAN ini dan/atau perjanjian terkait lainnya yang dibuat antara DEBITOR dan KREDITOR, maka DEBITOR menjaminkan BARANG secara fidusia kepada KREDITOR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :
- a. DEBITOR tetap menguasai BARANG secara fisik sebagai peminjam atau pemakai sampai dengan DEBITOR memenuhi semua kewajibannya kepada KREDITOR sesuai dengan PERJANJIAN ini;
 - b. Copy faktur pembelian dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") atas BARANG disimpan oleh KREDITOR dan untuk dipergunakan di mana dan bilamana perlu. DEBITOR dengan cara dan alasan apapun tidak berhak untuk meminta atau meminjam copy faktur pembelian atau BPKB tersebut di atas selama seluruh hutang DEBITOR kepada KREDITOR belum dibayar lunas. DEBITOR berkewajiban untuk mengambil dan dengan ini KREDITOR akan mengembalikan copy faktur pembelian dan BPKB atas BARANG kepada DEBITOR setelah seluruh kewajiban DEBITOR menurut PERJANJIAN ini dipenuhi oleh DEBITOR;
 - c. DEBITOR dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas BARANG kepada pihak ketiga dengan jalan apapun, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KREDITOR;
 - d. DEBITOR berkewajiban memelihara dan mengurus BARANG sebaik-baiknya dan melakukan segala pemeliharaan dan perbaikan atas biaya sendiri, dan bila terdapat bagian BARANG yang diganti atau ditambah, maka bagian penggantian atau penambahan tersebut termasuk dalam penjaminan BARANG secara fidusia kepada KREDITOR;
 - e. KREDITOR atau kuasanya sewaktu-waktu berhak, jika dipandang perlu oleh KREDITOR, memasuki tempat-tempat di mana BARANG tersebut berada atau diduga berada oleh KREDITOR, untuk memastikan keberadaan BARANG dan/atau memeriksa kondisi BARANG. KREDITOR berhak pula melakukan segala tindakan pemeliharaan yang seharusnya dilakukan oleh DEBITOR atas biaya DEBITOR, agar BARANG tersebut dalam keadaan baik dan terpelihara, jika ternyata DEBITOR lalai melakukannya sendiri;
 - f. Segala pajak dan beban lainnya yang sekarang telah dan/atau kemudian hari akan dikenakan terhadap BARANG termasuk tapi tidak terbatas pada biaya meterai, merupakan beban dan harus dibayar seluruhnya oleh DEBITOR sampai PERJANJIAN ini berakhir;
 - g. DEBITOR berkewajiban mengasuransikan BARANG terhadap bahaya-bahaya termasuk tapi tidak terbatas pada kecelakaan/kehilangan dengan premi yang dibayar oleh DEBITOR. DEBITOR mengalihkan hak (mencedeer) kepada dan diterima oleh KREDITOR segala hak atas asuransi BARANG. Apabila DEBITOR lalai mengasuransikan BARANG, maka segala resiko terhadap kecelakaan/kehilangan BARANG sepenuhnya ditanggung oleh DEBITOR. Pelanggan terhadap kewajiban ini tidak dapat menjadi alasan untuk tidak melaksanakan atau menunda kewajiban pembayaran angsuran DEBITOR kepada KREDITOR berdasarkan PERJANJIAN ini;
 - h. KREDITOR pada waktu menggunakan haknya berdasarkan PERJANJIAN ini dan/atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh DEBITOR dan KREDITOR, dapat melakukan penagihan kepada DEBITOR berdasarkan perhitungan KREDITOR, baik yang berupa pokok hutang/sisa pokok hutang, bunga, denda. Biaya Administrasi Keterlambatan, biaya pelelangan/penjualan, honorarium pengacara/kuas dan/atau biaya-biaya atau jumlah kewajiban lainnya. Biaya-biaya yang timbul dari tindakan KREDITOR tersebut wajib ditanggung/dibayar oleh DEBITOR. Dalam halnya dilakukan lelang/penjualan, DEBITOR dengan ini melepaskan semua haknya untuk mengajukan keberatan dan/atau tuntutan atas penarikan BARANG, penjualan atau perhitungan yang diberikan oleh KREDITOR atas hasil penjualan BARANG;
 - i. Apabila DEBITOR tidak melunasi hutangnya, atau tidak memenuhi kewajibannya kepada KREDITOR, maka tanpa melalui pengadilan lebih dahulu KREDITOR berhak dan dengan ini DEBITOR memberi kuasa dengan



- hak substitusi kepada KREDITOR untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan, termasuk mengambil di manapun dan di tempat siapapun BARANG tersebut berada dan menjual dimuka umum atau secara di bawah tangan atau dengan perantara pihak lain siapapun BARANG tersebut, dengan harga pasar yang layak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh KREDITOR. Setelah BARANG ditarik atau diambil oleh KREDITOR, DEBITOR melepaskan haknya untuk membayar jumlah angsuran yang telah jatuh tempo tersebut dan KREDITOR berhak penuh melaksanakan penjualan atas BARANG yang diambil tersebut;
- j. KREDITOR berkewajiban setelah uang hasil penjualan BARANG dibayarkan ke semua ongkos dan pajak lainnya, mempergunakan sisa hasil penjualan itu untuk melunasi semua hutang dan dendanya serta memenuhi segala kewajiban DEBITOR terhadap KREDITOR. Apabila ternyata masih ada sisanya, KREDITOR berkewajiban menyerahkan sisa uang itu kepada DEBITOR tanpa biaya/kompensasi. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup/kurang untuk melunasi hutang dan denda serta seluruh kewajiban DEBITOR kepada KREDITOR, maka DEBITOR tetap berkewajiban membayar kekurangannya tersebut kepada KREDITOR selambat-lambatnya dalam waktu dua minggu setelah pemberitahuan KREDITOR kepada DEBITOR;
- k. dengan tidak mengurangi kewajiban DEBITOR untuk membayar denda, Biaya Administrasi Keterlambatan dan/atau biaya lainnya, maka dalam hal terlambatnya diserahkan BARANG tersebut di atas, KREDITOR berhak secara langsung mengambil BARANG itu dari DEBITOR atau pihak lain yang menguasai BARANG tersebut dan/atau berhak pula dengan bantuan alat-alat Negara yang berwenang atau pihak lain yang ditunjuk KREDITOR mengambil atau menyita BARANG tersebut untuk keperluan eksekusi/penjualan, seluruhnya dengan beban, biaya dan resiko pada DEBITOR.
11. DEBITOR tidak dapat mengalihkan hak dan kewajiban yang timbul dari PERJANJIAN ini kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari KREDITOR. Namun, semua piutang, tagihan atau hak lainnya dari KREDITOR terhadap DEBITOR yang timbul dari PERJANJIAN ini dapat dialihkan oleh KREDITOR kepada pihak manapun juga dengan cara cessione, novasi, subrogasi, atau dengan cara lain dan dasar apapun juga serta dengan persyaratan yang ditetapkan sendiri oleh KREDITOR tanpa harus melalui pemberitahuan melalui Pengadilan, dan dengan ini DEBITOR menyatakan persetujuannya sekarang untuk nantinya, atas pengalihan piutang, tagihan atau hak lainnya tersebut.
12. Apabila terdapat lebih dari satu KREDITOR, maka para KREDITOR berhak :
- a. Menunjuk dan dengan ini memberi kuasa kepada salah satu KREDITOR untuk menandatangani, mengurus serta melaksanakan segala hak, kepentingan dan tanggung jawab dan kewajiban para KREDITOR;
- b. Atas jaminan dan angsuran secara pari passu dan proporsional berdasarkan jumlah pembiayaan masing-masing KREDITOR, namun setiap KREDITOR hanya bertanggung jawab atas kewajiban pembayarannya masing-masing.
13. DEBITOR memberi kuasa kepada KREDITOR dan dengan ini KREDITOR berhak untuk menandatangani, menandatangani atau melakukan pembaharuan hutang (novasi) terhadap PERJANJIAN ini sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan atau hal lain yang menurut KREDITOR perlu dilakukan perubahan, penambahan, atau pembaharuan atas PERJANJIAN ini.
14. Semua kuasa tersebut di dalam PERJANJIAN ini bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali dengan dasar atau alasan apapun juga, serta tidak berakhir karena sebab-sebab yang tercantum di dalam pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang Hukum Perdata, maupun karena alasan/sebab apapun selama DEBITOR masih mempunyai hutang kepada KREDITOR, atau belum memenuhi semua kewajibannya kepada KREDITOR berdasarkan PERJANJIAN ini.
15. DEBITOR berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada KREDITOR mengenai alamat yang akan digunakan untuk surat menyurat sehubungan dengan PERJANJIAN ini dan alamat baru setiap kali DEBITOR pindah alamat, khusus mengenai penagihan dan/atau tindakan lain yang dianggap perlu sebagai akibat kelalaian dan/atau tidak dipenuhinya kewajiban DEBITOR, maka pada waktu menggunakan hal-hal tersebut berdasarkan PERJANJIAN ini dan/atau perjanjian lain yang dibuat antara DEBITOR dan KREDITOR, KREDITOR berhak untuk menghubungi DEBITOR melalui berbagai cara dan media komunikasi atas biaya yang ditanggung KREDITOR berhak memberikan informasi atau dokumen kepada pihak lain mengenai hal-hal yang berkaitan dengan PERJANJIAN ini.
16. Bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa diantara KREDITOR dan DEBITOR sehubungan dengan PERJANJIAN ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah, tetapi apabila usaha tersebut tidak menghasilkan keputusan yang diterima, maka KREDITOR dan DEBITOR setuju untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak KREDITOR untuk mengajukan tuntutan di tempat lain.
17. Segala sesuatu yang belum diatur dalam PERJANJIAN beserta SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN ini, dan setiap perubahan atas PERJANJIAN beserta SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN ini, sebagai mana dianggap perlu oleh KREDITOR dan DEBITOR, hanya berlaku bilamana dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh KREDITOR dan DEBITOR atau wakil mereka yang sah, serta merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

18. Segala hak KREDITOR yang timbul berdasarkan PERJANJIAN ini, sehubungan dengan pelaksanaan dan/atau pemenuhan kewajiban DEBITOR, tetap ada dan mengikat DEBITOR walaupun KREDITOR tidak atau belum menggunakan haknya tersebut sebagaimana mestinya.

19. PERJANJIAN ini tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia serta seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku.

Saya, selaku DEBITOR dalam PERJANJIAN ini menyatakan telah mengetahui dan menyetujui untuk tunduk dan taat pada seluruh isi dan ketentuan PERJANJIAN beserta seluruh Lampiran PERJANJIAN ini.


DEBITOR,



(IBNU AFFAN)

Mengetahui,
KREDITOR,

PT. ASTRA SEDAYA FINANCE



(RANDY FERDIAN)

- Pihak Pertama atau kuasanya berhak dan diberi ijin oleh Pihak Kedua untuk sewaktu-waktu jika dianggap perlu memasuki tempat-tempat dimana kendaraan tersebut disimpan atau terdapat, atau diduga oleh Pihak Pertama berada ditempat tertentu untuk memeriksa keadaannya serta melihat adanya. Pihak Pertama berhak pula atas biaya Pihak Kedua melakukan segala tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Pihak Kedua, agar Kendaraan tersebut dalam keadaan baik dan terpelihara, yaitu dalam hal Pihak Kedua lalai melakukannya sendiri.
- 9.5. Pihak kedua bertanggung jawab penuh atas setiap kehilangan, kerusakan, penyusutan, kemunduran nilai, kerugian yang terjadi atas kendaraan dan atas setiap ongkos serta biaya yang timbul dari penguasaan, penyiapan, pemakaian, pemeliharaan, perubahan yang dilakukan Pihak Kedua atas kendaraan yang dipegang oleh Pihak Kedua sebagai pihak yang meminjam kendaraan dari Pihak Pertama.
- 9.6. Pihak Kedua selanjutnya wajib membela kepentingan Pihak Pertama, membayar ganti rugi kepada Pihak Pertama dan membebaskan Pihak Pertama dari setiap dan semua tuntutan, tindakan, kerugian, tanggung jawab atau pengeluaran (termasuk biaya pengadilan, ongkos wakil Pihak Pertama, untuk melaksanakan perjanjian) yang dapat diderita Pihak Pertama berdasarkan pemeliharaan, penyimpanan, pemakaian, pelaksanaan, pemilikan atau setiap tindakan yang diambil sehubungan dengan hal-hal tersebut.

Pasal 10 ASURANSI

- 10.1. Selama jangka waktu pinjaman atau selama perjanjian ini berlaku Pihak Kedua wajib mengasuransikan jaminani terhadap kerusakan, kehilangan dan bahaya lainnya dengan jumlah tanggungan yang ditetapkan Pihak Pertama dan melalui perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dengan ketentuan Banker's Clause.
- 10.2. **Bilamana terjadi kerusakan, kehilangan atau resiko lain pada kendaraan, maka Pihak Kedua harus segera melaporkannya kepada Pihak Pertama.**
- 10.3. Pihak Kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk mengalihkan semua hak-haknya yang timbul dari perjanjian asuransi yang akan ditutup kemudian, untuk tambahan jaminan guna pembayaran kembali Pihak Kedua sesuai dengan syarat-syarat dalam perjanjian ini.

Pasal 11 PENYERAHAN KEMBALI DOKUMEN JAMINAN

Barang jaminan berbentuk Surat-surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) akan diserahkan kembali oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua 15 hari setelah seluruh pinjaman Pihak Kedua kepada Pihak Pertama telah dibayar lunas.

Pasal 12 HAL-HAL LAIN

- 12.1. Semua piutang Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini dan atau perjanjian lainnya antara Pihak Kedua dan Pihak Pertama dapat dialihkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak lain, siapapun adanya dan Pihak Kedua dengan ini memberikan persetujuan di muka atas pengalihan tersebut, tanpa diperlukan suatu pemberitahuan resmi atau dalam bentuk atau cara lain apapun juga.
- 12.2. Apabila terjadi tindakan moneter oleh pemerintah Republik Indonesia, maka Pihak Pertama dapat menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib mengikuti penyesuaian tersebut.
- 12.3. Semua kuasa tersebut dalam perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali, serta tidak berakhir karena sebab-sebab yang tercantum di dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun karena alasan apapun, selama Pihak Kedua masih mempunyai hutang kepada Pihak Pertama, atau belum memenuhi semua kewajibannya terhadap Pihak Pertama.
- 12.4. Sepanjang mengenai pengakhiran dari perjanjian, Pihak Kedua dengan ini melepaskan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 12.5. Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Kepaniteraan pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 12.6. Pihak Kedua wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama mengenai alamat yang akan dipergunakan untuk surat-menyurat sehubungan dengan Perjanjian ini dan alamat baru setiap kali Pihak Kedua pindah alamat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelumnya.
- 12.7. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini termasuk pengurangan dan atau penambahan beserta perubahan-perubahan yang dianggap perlu kedua belah pihak akan diatur kemudian dalam suatu perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan dari dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada waktu seperti telah disebut diatas dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**AKIBAT HUKUM MENJUAL OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH
DEBITUR KEPADA PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN
(Studi Di PT. Astra Sedaya Finance Medan)**

INAS FATHINAH

Sering terjadi dalam praktik, masih banyak debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana akibat hukum apabila debitur menjual objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur, bagaimana tanggung jawab debitur kepada kreditur apabila jaminan fidusia dijual oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditur, bagaimana penyelesaian wanprestasi ketika debitur menjual objek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga pada perjanjian pembiayaan konsumen.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan melakukan penelitian lapangan di PT. Astra Sedaya Finance Medan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa akibat hukum apabila debitur menjual objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur adalah tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan hukum sepihak dan karenanya pihak PT. Astra Sedaya Finance Medan tetap mengakui pihak debitur pertama sebagai pihak yang terikat dengan perjanjian pembiayaan konsumen. Tanggung jawab debitur kepada kreditur apabila jaminan fidusia dijual oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditur, maka debitur tetap dibebankan membayar hutangnya sebagai kewajiban debitur. Penyelesaian ketika debitur menjual objek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga pada perjanjian pembiayaan konsumen adalah PT. Astra Sedaya Finance Medan tidak melakukan intervensi terhadap hak penguasaan benda yang berada di tangan pihak ketiga setelah melalui proses transaksi jual beli dengan debitur selaku penjual sehingga wanprestasi yang dilakukan oleh debitur tidak akan memberikan dampak kepada pihak ketiga selaku penguasa benda yang menjadi objek jaminan fidusia. PT. Astra Sedaya Finance Medan hanya menuntut pertanggungjawaban dengan ganti kerugian kepada pihak debitur yang wanprestasi saja tanpa melibatkan pihak ketiga yang menguasai objek jaminan fidusia.

Kata Kunci: akibat hukum, fidusia, pembiayaan konsumen.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Akibat Hukum Menjual Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Di PT. Astra Sedaya Finance Medan).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Nurul Hakim, S.Ag., M.A selaku Pembimbing, dan Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn, selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memnerikan dorongan, bombingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Perhargaan dan terima kasih disampaikan kepada (Bapak Haryo Pamungkas) atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda: (H. Rahaswaldi Panggabean dan Luh Putu Yudi Hartati), yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada (H. Rahaswaldi Panggabean dan Luh Putu Yudi Hartati) yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada (Angga Syahputra) yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada (Annisa Amelia) sebagai teman selama ini, begitu juga kepada sahabatku (Fatima Chairina) atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian kepada semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih

semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 27 Agustus 2019

Hormat Saya

Penulis,

Inas Fathinah

1506200177

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasional	10
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	13
2. Sifat penelitian	14
3. Sumber data	14
4. Alat pengumpul data	15
5. Analisis data.....	16
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Perjanjian Jual Beli dalam KUHPerdato	17
B. Jaminan Fidusia dalam UU Fidusia Nomor 42 Tahun 1999..	20
C. Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	26

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Akibat Hukum Apabila Lessee Menjual Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga Tanpa Sepengetahuan Lessor.....	34
B. Tanggung Jawab Lessee Kepada Lessor Apabila Jaminan Fidusia Dijual Oleh Lessee Tanpa Sepengetahuan Lessor.....	50
C. Penyelesaian Apabila Lessee Menjual Objek Jaminan Fidusia Oleh Lessee Kepada Pihak Ketiga Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen	58
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya kepentingan masyarakat tentang lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan bisnis mengakibatkan munculnya lembaga-lembaga keuangan non-bank yang memberikan fasilitas berupa pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran angsuran (kredit). Berdasarkan kenyataan ini memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus meningkat. Kondisi yang demikian tentunya menjadi peluang yang sangat menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang aktivitas bisnis dalam bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (*finance*). Pembiayaan konsumen diartikan sebagai kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran¹

Pembiayaan konsumen merupakan kredit konsumsi (konsumtif). *Consumer finance* yang pada lazimnya diistilahkan dengan pembiayaan konsumen merupakan pinjaman kredit yang diberikan perusahaan pembiayaan kepada konsumen atau debitur yang dipergunakan pembelian barang atau jasa yang langsung dipergunakan oleh konsumen, dan tidak untuk dijadikan tujuan distribusi atau produksi. Perusahaan pembiayaan konsumen yang memberikan pembiayaan disebut sebagai perusahaan pembiayaan konsumen atau *consumer finance*

¹ Johan Komala Siswoyo, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen *Sepeda Motor Di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Semarang Diponegoro*, *Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, halaman 3.

company. Perusahaan pembiayaan konsumen didirikan oleh lembaga non bank maupun oleh lembaga bank. Antara bank yang mendirikan dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang didirikan merupakan suatu badan usaha yang terpisah satu dengan yang lainnya.²

Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance*) tidak ada ditemukan pengaturannya di dalam KUHPerduta sehingga disebut juga perjanjian tidak bernama. Pasal 1338 KUHPerduta disebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Sebenarnya yang dimaksud pasal ini adalah: suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan adanya kesepakatan dari para pihak atau dengan didasarkan pada alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang.³

Pengaturan hukum pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1988 yaitu dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Kedua keputusan tersebut merupakan titik awal sejarah perkembangan pengaturan pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia.

Pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam

² Henry Donald Lbn. Toruan, *Problematika Implementasi Pembiayaan Dengan Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 2, Juni 2018, halaman 4.

³ Nurhilmiyah. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perusahaan Pembiayaan*, Jurnal Fakultas Hukum UMSU, 2018, halaman 3.

bidang usaha lembaga pembiayaan.⁴ Lembaga pembiayaan konsumen merupakan badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bidang usaha lembaga pembiayaan. Badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam atau seluruh bidang usaha lembaga pembiayaan biasanya disebut perusahaan pembiayaan atau perusahaan *multi finance*. Termasuk bidang usaha dari lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha (*leasing*), perdagangan surat berharga, anjak piutang, modal ventura, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit.

Salah satu perusahaan pembiayaan konsumen adalah PT. Astra Sedaya Finance Medan yang bergerak di bidang *multi finance* yang berada di kota Medan. PT. Astra Sedaya Finance Medan merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang pembayarannya oleh konsumen dilakukan secara angsuran atau berkala. PT. Astra Sedaya Finance Medan dalam proses pembiayaan tersebut harus mempunyai keyakinan bahwa pihak konsumen akan sanggup melunasi seluruh utangnya.

PT. Astra Sedaya Finance Medan dalam pemberian fasilitas konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen membutuhkan adanya suatu jaminan dari konsumen atau debitur. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan keamanan bagi kreditur tentang adanya pengembalian pinjaman yang tidak sesuai

⁴ Nurhilmiyah. *Tahapan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan*, Jurnal Fakultas Hukum UMSU, 2018, halaman 6.

dengan yang diperjanjikan di kemudian hari. Pemberian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak konsumen, karena selain mendapatkan pinjaman juga tetap menguasai barang jaminan. Dengan adanya jaminan fidusia maka dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan seperti Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dipegang oleh PT. Astra Sedaya Finance Medan hingga pinjaman tersebut lunas.

PT. Astra Sedaya Finance Medan menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Dalam praktiknya pembiayaan konsumen menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (misalnya mobil), kemudian di atas namakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman) sebagai konsekuensinya, lessee menyerahkan kepada lessor (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya, lessee sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada lessor yang dalam posisi sebagai penerima fidusia.

Praktik sederhana dalam jaminan fidusia adalah lessee/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada lessor, lalu kedua belah pihak sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik lessee dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada lessee. Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya

disebut UU Jaminan Fidusia) yang menyebutkan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat:

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
3. Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
4. Nilai penjaminan;
5. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Pemberian jaminan fidusia harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta jaminan fidusia. Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Dalam hal ini yang diserahkan hanyalah hak kepemilikan dari benda tersebut secara yuridis atau yang dikenal dengan istilah *constitutum possessorium* yaitu suatu penyerahan benda dimana yang menyerahkan sudah menguasai bendanya sebagai pemegang bagi yang akan menerimanya. Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia hanya terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk benda-benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.

Adanya penyerahan hak kepemilikan atas kebendaan jaminan fidusia ini, tidak berarti kreditur penerima dari jaminan fidusia akan menjadi pemilik kebendaan yang dijamin dengan fidusia tersebut. Berkedudukan sebagai lessor, maka lessor mempunyai hak untuk menjual kebendaan yang dijamin

kepadanya seolah-olah dia menjadi atau sebagai pemilik dari kebendaan jaminan fidusia dimaksud, bila debitur wanprestasi, tetapi apabila utang debitur lunas, maka objek jaminan fidusia yang dijaminan debitur tersebut akan dikembalikan kepada debitur.

Secara umum, dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitur tidak bisa mengalihkan (menjual), menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan yang tidak merupakan benda persediaan, akan tetapi khusus untuk bentuk jaminan fidusia hal ini diperbolehkan dengan ketentuan harus diberitahukan atau seizin dari pihak kreditur. Hal ini juga sejalan dengan bunyi Pasal 23 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Ketentuan tersebut apabila hal tersebut tidak diindahkan, maka pemberi fidusia dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan peraturan pasal di atas, maka diketahui objek jaminan fidusia tidak dibenarkan dialihkan kepada pihak lain tanpa adanya kesepakatan dari penerima jaminan fidusia. Akibat adanya perbuatan yang mengalihkan atau

menggadaikan dan melakukan perjanjian sewa menyewa yang dilakukan dengan tidak adanya persetujuan dari penerima fidusia, maka perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan bahwa pemberi jaminan fidusia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Praktiknya seorang debitur yang melakukan perbuatan mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari lessor. Faktor yang menyebabkan tersebut yaitu seorang lessee memerlukan uang untuk membayar cicilan kredit pada saat jatuh tempo tiap bulannya dan ketidakmengertian seorang lessee tentang tidak boleh mengalihkan benda jaminan fidusia dengan tidak adanya kesepakatan dari seorang lessor, serta akibat lessee tidak peduli dengan pemeliharaan objek yang dijadikan jaminan fidusia.

Contoh kasus yang terjadi dengan menjual objek jaminan fidusia oleh lessee kepada pihak ketiga dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Astra Sedaya Finance Medan adalah konsumen atau lessee mengajukan pembiayaan kepada PT. Astra Sedaya Finance Medan untuk pembelian sebuah kendaraan mobil *pick up* dalam keadaan bekas, dengan merk Toyota, warna biru, tahun pembuatan 2012. Tujuan pembelian kendaraan tersebut yaitu untuk menunjang usaha calon lessee. Harga yang ditawarkan *dealer* tersebut adalah 53.000.000 rupiah, karena tidak adanya jumlah uang yang dimiliki, maka calon lessee mengajukan permohonan kredit kepada PT. Astra Sedaya Finance Medan dengan jangka waktu 48 bulan.

Seiring berjalannya waktu perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia, dimana lessee harus membayar angsuran yang telah

ditentukan waktunya. Debitur telah mengalami kemacetan atau tidak lancar dalam membayar angsuran, tepatnya pada pembayaran angsuran ke 13, bulan April 2017. Setelah diberikan teguran dan surat peringatan oleh pihak lessor, pihak lessee tetap tidak membayar. Debitur menyatakan bahwa usahannya mengalami kebangkrutan sehingga untuk melanjutkan usaha dan menutupi tunggakan gaji karyawan lessee mengalihkan kendaraan tersebut kepada pihak ketiga dengan cara menjualnya.

Pengalihan objek perjanjian kepada pihak ketiga terjadi tepatnya pada tanggal 12 Februari 2016 disaat itu debitur bingung untuk mendapatkan modal guna membangun usahannya kembali. Perbuatan yang dilakukan oleh debitur dengan mengalihkan atau menjual objek jaminan fidusia oleh lessee kepada pihak ketiga melanggar Pasal 11 Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa debitur tidak dapat mengalihkan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari kreditur.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka sangat tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: **Akibat Hukum Menjual Objek Jaminan Fidusia Oleh Leesee Kepada Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Di PT. Astra Sedaya Finance Medan).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana akibat hukum apabila lessee menjual objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan lessor?

- b. Bagaimana tanggung jawab lessee kepada lessor apabila jaminan fidusia dijual oleh debitur tanpa sepengetahuan lessor?
- c. Bagaimana penyelesaian apabila lessee menjual objek jaminan fidusia oleh lessee kepada pihak ketiga pada perjanjian pembiayaan konsumen?

2. Faedah Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk penambahan khasanah kepustakaan ilmu hukum terutama tentang perjanjian sewa menyewa objek jaminan fidusia oleh lessee kepada pihak ketiga dalam perjanjian pembiayaan konsumen.
- b. Dari segi praktis, penelitian ini sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan khususnya bagi masyarakat, lessee, pihak eksekutif, legislatif melakukan perubahan undang-undang.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum apabila lessee menjual objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan lessor.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab lessee kepada lessor apabila jaminan fidusia dijual oleh lessee tanpa sepengetahuan kreditur.

3. Untuk mengetahui penyelesaian apabila lessee menjual objek jaminan fidusia oleh lessee kepada pihak ketiga pada perjanjian pembiayaan konsumen.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.⁵ Akibat hukum yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah apabila debitur menjual objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan PT. Astra Sedaya Finance Medan sebagai kreditur.
2. Jual beli adalah salah satu pihak menjual dan pihak lainnya membeli dan hal ini tidak dapat berlangsung tanpa pihak lainnya.⁶
3. Objek adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum serta yang dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum.⁷ Objek yang dimaksud di sini adalah kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

⁵ R. Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 295.

⁶ Ahmadi Miru. 2017. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 125.

⁷ Ojak Nainggolan. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media, halaman 64.

4. Jaminan adalah keyakinan atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.⁸ Jaminan di sini adalah jaminan yang diberikan oleh debitur untuk mendapatkan pembiayaan konsumen.
5. Fidusia adalah jaminan yang berupa benda bergerak.⁹ Fidusia merupakan perjanjian antara debitur dan kreditur yang isinya pernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda-benda bergerak milik debitur kepada kreditur namun benda-benda tersebut masih tetap dikuasai oleh debitur sebagai peminjam pakai dan bertujuan hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali uang pinjaman. Fidusia yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan pembiayaan konsumen.
6. Lessor (pihak perusahaan sewa guna usaha) adalah perusahaan atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada lessee dalam bentuk barang modal.
7. Lessee adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor.
8. Pihak ketiga adalah orang lain yang tidak ikut serta dalam perjanjian pembiayaan konsumen.
9. Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi atau distribusi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan di atas, disebut

⁸ Muhammad Djumhana. 2015. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 394.

⁹ Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan. 2016. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional , halaman 49

perusahaan pembiayaan konsumen yaitu badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran berkala.¹⁰ Pembiayaan konsumen yang dimaksud di sini adalah pemberian pinjaman kepada kreditur untuk pembelian kendaraan bermotor.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang perjanjian sewa menyewa objek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga dalam perjanjian pembiayaan konsumen (Studi Di PT. Astra Sedaya Finance Medan) belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Dewi Nugraheni Kharismasari, NIM. C.100130112, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2018 yang berjudul: Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan ada analisis hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia.

¹⁰Setianto Trimulyo. *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Implikasi Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan (Studi Kasus Di PT. Oto Multiartha Cabang Mataram)*. Jurnal IUS Vol. 5 No. 1 April 2017, halaman 3.

2. Skripsi Hanura Gani Rahmadi, NIM. E1A010181, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Soedirman Poerwokerto, Tahun 2018 yang berjudul: Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pendaftaran Fidusia (Tinjauan Putusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/Pdt.Sus/2012). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas tentang akibat wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Mandiri dengan Sunardi dalam hal terjadi keterlambatan pendaftaran fidusia serta pertimbangan hukumhakim dalam memutus akibat wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Mandiri dan Sunardi dalam hal terjadi keterlambatan pendaftaran fidusia pada perkara Putusan No. 335 K/Pdt. Sus/ 2012

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka secara konstruktif, substantif dan permasalahan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek terkait perjanjian sewa menyewa objek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga dalam perjanjian pembiayaan konsumen sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap asas hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹¹ Sistematika hukum, asas hukuman jaminan fidusia, perbandingan hukum, sinkronisasi, sejarah, hukum *in concreto*.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) sedangkan pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Deskriptif analitis merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.¹³

¹¹Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

¹²*Ibid*, halaman 19.

¹³ Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di PT. Astra Sedaya Finance Medan. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.¹⁴

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَذْفُضُونَ الْأَمِيثَاقَ

Artinya: orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian (QS. Ar-Ra'd: 20)

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

4. Alat pengumpul data

¹⁴ Ida Hanifah dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

Alat pengumpul data yang dipergunakan untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan melalui dua cara yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara dengan nara sumber Bapak Haryo Pamungkas *Collection Head* PT. Astra Sedaya *Finance* Medan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari buku, internet, jurnal dan ensiklopedia.

5. Analisis data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan perjanjian sewa menyewa objek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga dalam perjanjian pembiayaan konsumen

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Jual Beli Menurut KUHPerdato

Pasal 1457 KUHPerdato disebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Ketentuan Pasal 1457 KUHPerdato tersebut dapat dilihat unsur-unsur dari perjanjian jual beli yaitu adanya penyerahan suatu benda dan pembayaran harga dari benda yang diserahkan. Dengan demikian jika tidak terlaksana penyerahan benda dan pembayaran akan harga benda maka dianggaplah perjanjian jual beli itu tidak pernah ada.

Berdasarkan pengertian yang diberikan Pasal 1457 KUHPerdato di atas, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu:

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Ahmadi Miru menyebutkan perjanjian jual beli pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan para pihak tersebut mengenai unsur esensial dan aksidentalita dari perjanjian tersebut. Dikatakan adanya kesepakatan mengenai unsur esensial dan aksidentalita karena walaupun pihak sepakat mengenai barang dan harga, jika ada hal-hal lain yang tidak disepakati dengan perjanjian jual beli tersebut, maka jual beli tetap tidak terjadi karena tidak tercapai kesepakatan.¹⁵

Perjanjian jual beli dikatakan pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena ada juga perjanjian jual beli yang termasuk perjanjian formal yaitu yang mengharuskan dibuat dalam bentuk tertulis yang berupa akta autentik yakni jual beli barang-barang tidak bergerak.¹⁶ Penjual dalam perjanjian jual beli berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak

¹⁵ Ahmadi Miru, *Op. Cit*, halaman 126..

¹⁶ *Ibid*, halaman 127.

menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.

Perjanjian jual beli terjadi setelah adanya kesepakatan para pihak yaitu para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu bersesuaian dengan pernyataan pihak lain. Pernyataan kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas namun dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak.¹⁷ Kesepakatan kehendak terhadap suatu perjanjian dimulai dari adanya unsur penawaran (*offer*) oleh salah satu pihak, diikuti oleh penerimaan penawaran (*acceptance*) dari pihak lainnya, sehingga akhirnya terjadilah suatu kontrak yang terutama kontrak-kontrak bisnis yang sering dilakukan secara tertulis.¹⁸

Perjanjian jual beli itu termasuk ke dalam jenis perjanjian timbal balik, dan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian timbal balik yang berarti masing-masing pihak mempunyai kewajiban sebagai akibat yang diperbuatnya. Adapun penjual wajib menyerahkan barang yang dijualnya dan sekaligus berpihak atas pembayaran dari si pembeli.

Unsur yang terkandung dalam perjanjian jual beli adalah:

1. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli.
2. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga.
3. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang menyatakan jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku

¹⁷ Agus Yudha Hernoko. 2009. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 162.

¹⁸ Munif Fuady. 2015. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 36

dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan atau biasa disebut unsur *naturalia*.¹⁹

Walaupun perjanjian jual beli mengikat para pihak setelah tercapainya kesepakatan, namun tidak berarti bahwa hak milik atas barang yang diperjual belikan tersebut akan beralih pula bersamaan dengan tercapainya kata sepakatan karena untuk beralihnya hak milik atas barang yang diperjual belikan dibutuhkan penyerahan. Cara penyerahan benda yang diperjual belikan berbeda berdasarkan kualifikasi barang yang diperjual belikan tersebut. Adapun cara penyerahan tersebut adalah:

1. Benda bergerak bertubuh, cara penyerahannya adalah penyerahan nyata dari tangan penjual atau atas nama penjual ke tangan pembeli, akan tetapi penyerahan secara langsung dari tangan ke tangan tersebut tidak terjadi jika barang tersebut dalam jumlah yang sangat banyak sehingga tidak mungkin diserahkan satu persatu, sehingga dapat dilakukan dengan simbol-simbol tertentu (penyerahan simbolis) misalnya penyerahan kunci gudang sebagai simbol dari penyerahan dari barang yang ada dalam gudang tersebut.
2. Barang bergerak tidak bertubuh dan piutang atas nama cara penyerahannya adalah dengan melalui akta autentik.
3. Barang tidak bergerak atau tanah, maka cara penyerahannya adalah melalui pendaftaran atau balik nama.²⁰

B. Jaminan Fidusia dalam UU Fidusia Nomor 42 Tahun 1999.

Fidusia sebagai lembaga jaminan sudah lama dikenal dalam masyarakat Romawi yang pada mulanya tumbuh dan hidup dalam hukum kebiasaan. Berdasarkan pertautan sejarah, lembaga jaminan fidusia selanjutnya diatur dalam yurisprudensi dan kini telah mendapat pengakuan dalam undang-undang. Fidusia

¹⁹ Ahmadi Miru. *Op. Cit*, halaman 127.

²⁰ *Ibid*, halaman 129.

adalah lembaga yang berasal dari sistem hukum perdata barat yang eksistensi dan perkembangannya selalu dikaitkan dengan sistem *civil law*.²¹

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.²²

Secara umum, fidusia artinya adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Berdasarkan beberapa definisi di atas, bahwa fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dari debitur kepada lessor, berdasarkan perjanjian hutang-piutang sebagai jaminan hutang lessee kepada lessor, namun benda yang telah diserahkan hak kepemilikannya tersebut tetap dikuasai oleh pemilik benda, tetapi bukan lagi sebagai pemilik melainkan sebagai peminjam.

²¹ Tan Kamello. 2014. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung: Alumni, halaman 35.

²²Riduan Syahrani. 2016. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, halaman 149..

Unsur unsur jaminan fidusia yang meliputi:

1. Adanya hak jaminan.
2. Adanya obyek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang dapat dibebani hak tanggungan;
3. Benda obyek jaminan tetap dalam penguasaan pemberi fidusia;
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia.²³

Asas-asas hukum jaminan fidusia meliputi:

1. Kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya.
2. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada.
3. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut dengan asas asesoritas. Asas ini mengandung arti bahwa kebendaan jaminan fidusia ditentukan oleh perjanjian lain yakni perjanjian utama atau perjanjian *principal*. Perjanjian utama bagi jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang yang melahirkan hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia.
4. Jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru aka nada (*kontijen*). Dalam undang-undang jaminan fidusia ditentukan bahwa objek jaminan fidusia dapat dibebankan kepada hutang yang telah ada dan yang aka nada.
5. Jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang aka nada.
6. Jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain.
7. Jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia.²⁴
8. Pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia.
9. Jaminan fidusia harus didaftar ke kantor pendaftaran fidusia.
10. Benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia sekalipun itu diperjanjikan.
11. Jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditu penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor fidusia daripada kreditur yang mendaftar kemudian.
12. Pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik.
13. Jaminan fidusia mudah dieksekusi.²⁵

²³ Yanuar Kukuh Prabowo. *Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Akta Di Bawah Tangan*, Jurist-Diction Universitas Airlangga, Volume 1 No. 1, September 2018, halaman 360.

²⁴ *Ibid.*, halaman 360.

²⁵ Tan Kamello, *Op. Cit.*, halaman 159-170.

Fidusia sebagai salah satu jaminan adalah unsur pengaman kredit bank, yang dilahirkan dengan didahului oleh perjanjian kredit bank. Konstruksi ini menunjukkan bahwa perjanjian jaminan fidusia memiliki karakter assesor, yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan penegasan *assesor* dari perjanjian fidusia, berarti dapat menghilangkan keraguan dari perbedaan pandangan yang selama ini dipermasalahkan oleh hakim dan para ahli hukum.

Fidusia sebagai jaminan diberikan dalam bentuk perjanjian memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Kreditur dalam perjanjian fidusia memperjanjikan kuasa/kewenangan mutlak dalam arti bisa ditarik kembali dan tidak akan berakhir atas dasar sebab-sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813 KUHPerdota.

Lembaga jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya hak mendahului, berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang akan dijadikan objek jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia. Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan likuidasi pemberi fidusia. Ketentuan dalam hal ini berhubungan dengan ketentuan bahwa jaminan fidusia merupakan agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Disamping itu, ketentuan dalam undang-undang tentang kepailitan menentukan bahwa benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berada diluar kepailitan dan atau likuidasi.
2. Adanya prinsip *droit de suite*, berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Jaminan. Fidusia menjelaskan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun. Ketentuan dalam pasal ini adalah bentuk pengakuan atau sebagai

prinsip “*droit de suite*” yang menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan.

3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak pihak yang berkepentingan, hal ini berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia.
4. Dalam pelaksanaan eksekusinya haruslah mudah dan pasti sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia . Apabila dalam suatu hal debitor atau kreditor cidera janji, kreditor wajib menyerahkan obyek jaminan fidusia untuk dilaksanakan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan title eksekutorial oleh kreditor atau debitor, artinya dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi atau penjualan obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Dalam hal ini akan dilakukan penjualan dibawah tangan, maka harus dilakukan berdasarkan atas kesepakatan dari debitor maupun kreditor.²⁶

Subyek jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima jaminan fidusia.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia (Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia)

Objek jaminan fidusia yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud (beerupa hak untuk mendapatkan pembayaran uang yaitu surat berharga) dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.²⁷

²⁶ Yanuar Kukuh Prabowo, *Op. Cit.*, halaman 361.

²⁷ Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, halaman 150.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menentukan, bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Dalam akta jaminan fidusia, selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) tersebut, maka pembebanan jaminan fidusia yang merupakan perjanjian fidusia dibuat dalam bentuk tertulis dengan akta notaris.

Notaris merupakan pegawai/pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, demikian menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang menyatakan Notaris adalah pegawai umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kebenaran tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya itu sebegitu jauh pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pegawai umum lainnya. Pengertian Notaris menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menentukan, bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Prestasi yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah memberikan

sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

Proses pendaftaran jaminan fidusia terdapat batas waktu maksimal agar benda yang dibebani jaminan fidusia dapat diterima pendaftarannya oleh Kantor Pendaftaran Fidusia dimana dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa “Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia.”

Setelah dilakukan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, pemohon diwajibkan untuk membayar biaya pendaftaran Jaminan Fidusia dengan mengajukan bukti pendaftaran sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang memuat:

1. Nomor pendaftaran;
2. Tanggal pengisian aplikasi;
3. Nama pemohon;
4. Nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
5. Jenis permohonan;
6. Biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.

Setelah melalui proses pembayaran biaya pendaftaran Jaminan fidusia maka jaminan fidusia pun telah lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia itu dicatat secara elektronik dan di tandatangani secara elektronik

pula oleh pejabat pada kantor Pendaftara Fidusia. Lahirnya jaminan fidusia di tandai dengan diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia atas benda yang dibebankan jaminan fidusia.

C. Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Perjanjian Pembiayaan konsumen adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara, tetapi oleh karena buku III KUHPerdara menganut system terbuka, maka para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara.

Hubungan antara para pihak yang terlibat dalam masing-masing aktivitas komeersial, secara hukum diwujudkan dalam suatu perikatan hak dan kewajiban (prestasi) yang memberikan konsekuensi adanya pihak yang terikat untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakatinya yang bagi pihak lain akan menjadi fakta pemenuhan hak yang dimiliki dalam perjanjian.²⁸

Perjanjian pembiayaan konsumen sebagai suatu perjanjian *Innominaat* juga tunduk kepada ketentuan umum tentang perjanjian. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan jenis perjanjian baru dalam praktek di Indonesia sehingga bentuk perjanjian ini telah menjadi pranata hukum yang berlaku dan diakui oleh

²⁸ Ricardo Simanjuntak. 2018. *Hukum Perjanjian Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: Gramedia, halaman 10.

masyarakat serta telah menjadi yurisprudensi meskipun belum diatur dengan undang-undang. Perjanjian pembiayaan konsumen berkembang sebagai perjanjian yang berdasarkan kebiasaan dan kebutuhan bisnis.²⁹

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti *leasing*, *factoring*, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas yaitu konsumen suatu istilah yang dipakai sebagai lawan produsen. Di samping itu besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya.³⁰

Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas yaitu konsumen. Suatu istilah yang dipakai sebagai lawan produsen. Di samping itu besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya, misalnya barang-barang keperluan rumah tangga seperti televisi, lemari es, mobil dan sebagainya. Risiko dari pembiayaan ini juga menyebar, berhubung akan terlibat banyak konsumen dengan pemberian biaya yang relatif kecil, ini lebih aman bagi pihak pemberi biaya. Pembiayaan konsumen ini tidak lain sari sejenis kredit

²⁹ Umul Khair, *Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Indonesia*, Jurnal Cendiki Hukum Vol. 3, No 1, September 2017, halaman 2.

³⁰ Nurhilmiah. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perusahaan Pembiayaan*, *Op. cit.*, halaman 4.

konsumsi (*consumer credit*), hanya saja jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank. Namun demikian pengertian kredit konsumsi secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen.³¹

Perusahaan pembiayaan berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan (selanjutnya disebut Perpres Nomor 9 Tahun 2009) adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit, perusahaan pembiayaan berbentuk perseroan terbatas dan koperasi.

Pengertian perusahaan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 huruf (g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran dengan angsuran.

Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.

Berdasarkan defenisi tersebut, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen yaitu sebagai berikut:

³¹ *Ibid.*

1. Pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.
2. Objek pembiayaan usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen, biasanya kendaraan bermotor, alat kebutuhan rumah tangga, komputer, barang-barang elektronika, dan lain sebagainya.
3. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan secara bulanan dan ditagih langsung kepada konsumen.
4. Jangka waktu pengembalian, bersifat fleksibel tidak terikat dengan ketentuan seperti *financial lease*.³²

Ada 2 (dua) sumber hukum perdata untuk kegiatan perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu asas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan di bidang hukum perdata. Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³³ Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum. Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana dan konsumen sebagai pihak pengguna dana.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

³² *Ibid.*, halaman 5.

³³ Salim HS. 2015. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9.

Perundang-undangan di bidang hukum perdata, perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdota. Lembaga pembiayaan di Indonesia merupakan salah satu lembaga formal yang masih relatif baru. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUHPerdota. Kedua sumber hukum utama tersebut dibahas dalam konteksnya dengan pembiayaan konsumen.

Perjanjian pembiayaan konsumen yang terjadi antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen digolongkan dalam perjanjian pinjam pakai habis yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUHPerdota. Pasal 1754 KUHPerdota menyatakan bahwa pinjam pakai habis adalah perjanjian, dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada pihak peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tergolong perjanjian khusus yang objeknya adalah barang pakai habis yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUHPerdota. Dengan demikian ketentuan pasal-pasal tersebut berlaku terhadap perjanjian pembiayaan konsumen dan sudah relevan, kecuali apabila dalam perjanjian diatur secara khusus menyimpang.

Perjanjian jual beli bersyarat adalah perjanjian yang terjadi antara konsumen sebagai pembeli, dan produsen sebagai penjual, dengan syarat bahwa bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Perjanjian jual beli ini merupakan perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok.

Perjanjian *accessoir* contohnya adalah perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan, dan fidusia.

Perjanjian ini digolongkan ke dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457-1518 KUHPerdara, tetapi pelaksanaan pembayaran digantungkan pada syarat yang disepakati dalam perjanjian pokok, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen. menurut Pasal 1513 KUHPerdara bahwa pembeli wajib membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan menurut perjanjian. Syarat waktu dan tempat pembayaran ditetapkan dalam perjanjian pokok, yaitu pembayaran secara tunai oleh perusahaan pembiayaan konsumen ketika penjual menyerahkan nota pembelian yang ditandatangani oleh pembeli.

Selain dari ketentuan dalam Buku III KUHPerdara yang relevan dengan perjanjian pembiayaan konsumen, ada juga ketentuan-ketentuan dalam berbagai undang-undang di luar KUHPerdara yang mengatur aspek perdata pembiayaan konsumen. Undang-undang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen itu mempunyai bentuk hukum berupa perseroan terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen sebagai produsen melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan undang-undang yang secara perdata merugikan konsumen.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen berurusan dengan pendaftaran perusahaan pada waktu pendirian, pendaftaran ulang dan pendaftaran likuidasi perusahaan.
4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Di dalamnya memuat tentang pengakuan bahwa pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk usaha dari lembaga pembiayaan. Bentuk hukum perusahaan pembiayaan konsumen adalah perseroan terbatas atau koperasi, dan dalam kegiatannya dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar (*promissory note*)
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 468 Tahun 1995. Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini mengatur tentang kegiatan perusahaan pembiayaan konsumen, izin usaha, besaran modal, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi apabila perusahaan pembiayaan konsumen melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari Keputusan Menteri Keuangan tersebut
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini mengatur tentang kegiatan perusahaan pembiayaan konsumen, izin usaha, modal, kepemilikan dan kepengurusan, pembukaan kantor cabang, perubahan nama perusahaan pembiayaan konsumen dan pengawasan

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia ini mengatur tentang jenis-jenis lembaga pembiayaan, kegiatan usaha dan pengawasannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Apabila Lessee Menjual Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga Tanpa Sepengetahuan Kreditur

Perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia dibuat dengan kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen. Isi dari perjanjian tersebut berupa klausula-klausula baku yang merupakan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan dan dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian yang mengikat serta wajib dipenuhi oleh konsumen, sehingga posisi konsumen lemah karena harus mengikuti semua ketentuan yang telah dibuat oleh perusahaan pembiayaan.³⁴

Perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dan konsumen hanya menguntungkan pihak perusahaan tanpa memperdulikan konsumen. Pada prakteknya apabila konsumen tidak membayar selama tiga bulan, maka pihak perusahaan pembiayaan bisa mengambilnya secara paksa. Sebetulnya konsumen sudah menandatangani perjanjian dengan perusahaan pembiayaan itu sebagai pemilik sah barang tersebut, namun pembayarannya melalui kredit. Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila menyatakan pemberian

³⁴ Elis Herlina dan Sri Santi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia Tidak Terdaftar*, Jurnal Hukum IUS Quia Iustum No. 2 vol. 25 Mei 2018, halaman 10

kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.³⁵

PT. Astra Sedaya Finance Medan adalah perusahaan bisnis yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen. Setiap konsumen yang menginginkan pembiayaan dapat mengajukan permohonan kepada kreditur untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Untuk dapat menerima fasilitas pembiayaan tersebut, PT. Astra Sedaya Finance Medan memberlakukan perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat secara tertulis, sedangkan pihak debitur sendiri tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut telah terjadi ketidakseimbangan pengaturan antara hak dan kewajiban para pihak.

Prinsipnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku atas setiap dokumen/perjanjian transaksi usaha perdagangan barang atau jasa, selama dan sepanjang perjanjian baku/klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta tidak berbentuk sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut. Seorang calon debitur agar terhindar dari segala hak yang tidak diinginkan, maka haruslah membaca dengan teliti atau secara detail apa saja yang menjadi isi perjanjian pembiayaan

³⁵*Ibid.*

konsumen tersebut, dan perusahaan pembiayaan konsumen harus memberikan informasi secara jelas dan terang kepada debitur mengenai perjanjian pembiayaan tersebut.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut di atas, maka perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Astra Sedaya Finance Medan yang memuat secara baku tidaklah bertentangan dan sudah sesuai dengan peraturan yakni pada ketentuan umum hukum perjanjian buku III KUH Perdata dan ketentuan khususnya yakni Pasal 18 terhadap kontrak baku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Hal ini dapat dibuktikan bahwa klausula baku yang dibuat tersebut dapat dibaca oleh konsumen dengan jelas dan tidak ada hal-hal disembunyikan yang dapat merugikan konsumen dalam format perjanjian tersebut dan sebelumnya pihak PT. Astra Sedaya Finance Medan telah memberikan informasi mengenai barang yang akan mendapat pembiayaan dari PT. Astra Sedaya Finance Medan sebelum konsumen menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen tersebut.

Seorang calon debitur agar terhindar dari segala yang tidak diinginkan, maka haruslah membaca dengan teliti atau secara detail apa saja yang menjadi isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, apabila calon debitur merasa mampu, maka ia dapat memutuskan untuk melakukan perjanjian pembiayaan tersebut, tetapi apabila calon debitur merasa tidak sesuai atau tidak mampu dengan isi dari perjanjian, maka calon debitur dapat memutuskan bahwa tidak mampu melakukan perjanjian pembiayaan tersebut. Perjanjian pembiayaan konsumen ini, sifatnya

merupakan perjanjian baku, maka pihak calon debitur tidak dapat menambah atau mengurangi klausula dari perjanjian yang telah ditentukan perusahaan pembiayaan tersebut. Apabila debitur merasa sesuai dengan klausul perjanjian tersebut, maka debitur dapat menyepakati apa saja yang tertuang dalam perjanjian.

Pemberian pembiayaan konsumen berarti menanggung resiko tidak dibayarnya pengembalian pembiayaan konsumen disengaja maupun tidak. Cara mengatasi resiko yang mungkin terjadi PT. Astra Sedaya Finance Medan mewajibkan debitur untuk memberikan hak kepemilikannya secara fidusia atas barang atau barang-barang lain kepada PT. Astra Sedaya Finance Medan.

Konsumen untuk memperoleh kredit dengan pembiayaan konsumen, maka pihak calon debitur harus terlebih dahulu mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilalui. Salah satunya ialah untuk mengetahui apa yang menjadi syarat perjanjian pembiayaan konsumen yang telah ditetapkan dalam perusahaan pembiayaan tersebut, dalam hal ini ialah perusahaan PT. Astra Sedaya Finance Medan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Haryo Pamungkas yang menjabat sebagai *Collection Head* PT. Astra Sedaya Finance Medan menjelaskan bahwa, prosedur permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Astra Sedaya Finance Medan yang diberi nama dengan perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu:³⁶

1. Seorang calon lessee yang ingin memiliki kendaraan bermotor roda empat tetapi tidak memiliki uang cukup untuk membeli secara *cash/kontan* mendatangi sebuah *supplier* atau *dealer* yang menyediakan kendaraan

³⁶ Wawancara dengan Haryo Pamungkas *Collection Head* PT. Astra Sedaya Finance Medan, Senin 19 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

bermotor roda empat yang sebelumnya telah memiliki kerjasama untuk pembiayaan kendaraannya dalam hal ini adalah PT. Astra Sedaya Finance Medan.

2. Setelah calon lessee menemukan kendaraan roda empat yang sesuai dengan pilihannya, maka jika ia ingin memperoleh bantuan pembiayaan, maka adanya kerjasama antara *dealer* dengan PT. Astra Sedaya Finance Medan, maka calon debitur dapat memohon bantuan pembiayaan kepada *dealer*, dan pihak *dealer* akan memberikan daftar harga dan mengarahkan struktur kredit yang terbaik bagi calon debitur. Lalu pihak *dealer* akan menghubungi *Credit Marketing Officer* (CMO) perusahaan pembiayaan untuk melakukan *survey* ke alamat tinggal atau tempat kerja/usaha calon debitur dengan jadwal yang telah disepakati dan sebelumnya diberitahukan terlebih dahulu kepada calon lessee, dimana *survey* ini dilakukan untuk menganalisa kapasitas calon lessee. Namun sebelum menghubungi calon lessee, pihak PT. Astra Sedaya Finance Medan akan mencari informasi dan memastikan bahwa calon lessee tidak masuk dalam daftar lessee *black list*, jika calon lessee termasuk dalam daftar *black list*, maka pihak PT. Astra Sedaya Finance Medan akan membatalkan rencana untuk *survey* dan memberitahukan kepada *dealer* dan calon lessee alasan penolakan aplikasi permohonan pembiayaan tersebut.

Credit Marketing Officer (CMO) pada saat *survey* akan memberikan *form* aplikasi permohonan pembiayaan untuk diisi oleh calon lessee dan menanyakan kepada calon lessee apakah calon lessee merupakan calon lessee baru atau bukan.

Pada PT. Astra Sedaya Finance Medan, calon debitur dapat diklasifikasikan menjadi:³⁷

1. Pemohon baru (*new customer*), dimana calon lessee belum pernah menjadi lessee sebelumnya di PT. Astra Sedaya Finance Medan.
2. *Additional Order*, dimana calon lessee merupakan lessee yang masih aktif (mengajukan aplikasi kredit baru sementara kredit yang lama belum selesai).
3. *Repeat Order*, dimana calon lessee dulunya pernah menjadi lessee (sudah selesai) dan sekarang ingin mengajukan aplikasi kredit yang baru lagi.

Apabila calon lessee merupakan tipe *additional order/repeat order*, maka pihak *dealer* harus mencatat data-data debitur seperti; nomor kontrak, nama, merek atau tipe kendaraan yang pernah dibiayai oleh PT. Astra Sedaya Finance Medan, hal ini agar memudahkan pihak PT. Astra Sedaya Finance Medan untuk menganalisa histori/sejarah debitur tersebut.

Kemudian calon lessee mengisi *form* aplikasi permohonan pembiayaan, data-data yang harus diisi oleh calon debitur antara lain:³⁸

1. Nama pemohon sesuai KTP;
2. Tempat tanggal lahir, umur, status pernikahan, dan jumlah tanggungan;
3. Alamat lengkap;
4. Nomor telepon, status rumah yang ditempati;
5. Nama ibu kandung;
6. Pendidikan terakhir;

³⁷ Wawancara dengan Haryo Pamungkas *Collection Head* PT. Astra Sedaya Finance Medan, Senin 19 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

³⁸ Wawancara dengan Haryo Pamungkas *Collection Head* PT. Astra Sedaya Finance Medan, Senin 19 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

7. Jenis pekerjaan, segmen bisnis, jabatan, nama perusahaan, nomor telepon beserta alamat perusahaan;
8. Penghasilan per bulan;
9. Nama Istri/Suami, Nomor KTP, Tempat tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon, pekerjaan, nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon, jabatan/masa kerja, penghasilan perbulan pasangan.
10. Jika ada penjamin, maka harus dicantumkan maka harus dicantumkan data penjamin dalam formulir aplikasi permohonan pembiayaan.

Setelah data diri pemohon diisi, maka CMO akan mengisi data-data kendaraan yang akan dibiayai. Data-data ini diisi berguna sebagai salah satu pertimbangan perusahaan pembiayaan konsumen dalam hal menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan.

Calon lessee disamping mengisi data-data yang diharuskan dalam formulir aplikasi permohonan pembiayaan, pemohon juga melengkapi dokumen-dokumen lain yang tercantum didalam formulir pembiayaan, yaitu: ³⁹

1. Jika pemohon perorangan yang berstatus sebagai pegawai negeri, harus menyertakan:
 - a. Fotocopy KTP, suami/istri dan penjamin (bila ada);
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga;
 - a. Fotocopy PBB/sertifikat/AJB/ Rekening Listrik;
 - b. Surat Keputusan terakhir (SK Pegawai Negeri Sipil), Slip Gaji (bulan terakhir), kartu pegawai.

³⁹ Wawancara dengan Haryo Pamungkas *Collection Head* PT. Astra Sedaya Finance Medan, Senin 19 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

- c. Rekening Koran/tabungan (3 bulan terakhir);
 - d. Foto usaha (jika ada usaha);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Jika pemohon berstatus sebagai karyawan swasta, maka ia harus menyertakan:
- a. Fotocopy KTP, suami/istri dan penjamin (jika ada);
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga;
 - c. Fotocopy PBB/sertifikat/AJB/ Rekening Listrik;
 - d. Surat Keterangan Penghasilan dan slip gaji;
 - e. Rekening Koran / tabungan (3 bulan terakhir)
 - f. Foto usaha (jika ada);
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Jika pemohon seorang wiraswasta harus menyertakan:
- a. Fotocopy KTP, suami/istri dan penjamin (jika ada);
 - b. Fotocopy KArtu Keluarga;
 - c. Fotocopy PBB/sertifikat/AJB/ Rekening Listrik;
 - d. Rekening Koran / Tabungan atau nota pembelian dan penjualan (3 bulan terakhir);
 - e. Surat Keterangan Usaha dari kelurahan atau kantor desa setempat dan foto usaha;
 - f. Surat perjanjian kerjasama / bukti kontrak kerjasama (jika ada dan tergantung segmen bisnis);
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

4. Jika pemohon berstatus Badan Hukum, maka harus menyertakan:
 - a. Bukti identitas badan hukum, yang terdiri dari akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - b. KTP direksi yang masih berlaku jika direksi adalah WNI atau passport jika direksi adalah WNA;
 - c. NPWP Badan Hukum, SIUP atau izin operasional yang masih berlaku, SITU, TDP, HO, SK Menteri Hukum dan HAM, surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. Laporan keuangan, rekening koran 3 bulan terakhir, foto tempat usaha/perusahaan.
 - e. Setelah *survey* dilakukan, maka dokumen permohonan pembiayaan tersebut diajukan terlebih dahulu dan diproses oleh Komite Kredit apakah permohonan pembiayaan tersebut dapat disetujui atau tidak. Jika permohonan pembiayaan tersebut disetujui, maka langkah selanjutnya yaitu mencetak kontrak pembiayaan konsumen untuk kemudian ditandatangani oleh debitur dengan syarat-syarat perjanjian yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. dan debitur diharuskan membayar *down payment* sesuai dengan ketentuan perusahaan yaitu minimal 25% untuk kendaraan komersil dan 20% untuk kendaraan penumpang.
 - f. Setelah proses penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen, maka PT. Astra Sedaya Finance Medan akan membayar kepada pihak *dealer*

sesuai harga kendaraan setelah dikurangi dengan *down payment* yang telah dibayarkan lessee kepada pihak *dealer* dan *dealer* menyerahkan kendaraan tersebut kepada lessee, hanya saja surat-surat kendaraan yang berhubungan dengan kendaraan tersebut seperti BPKB dan copy faktur pembelian kendaraan dipegang oleh PT. Astra Sedaya Finance Medan sebagai jaminan hutang secara fidusia yang nantinya akan diserahkan kepada lessee setelah lessee melunasi hutangnya.

Ketentuan mengenai pemberian jaminan fidusia PT. Astra Sedaya Finance Medan bahwa faktur pembelian dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau dokumen kendaraan yang akan dibuat dan dikeluarkan atas nama lessee, akan dijadikan jaminan secara fidusia, namun selama hutang lessee belum dibayar lunas, maka dokumen kendaraan akan disimpan kreditur untuk digunakan apabila diperlukan dan lessee tidak berhak dan tidak dapat dengan alasan apapun meminta dan meminjam dokumen kendaraan tersebut.⁴⁰

Apabila semua syarat telah terpenuhi maka pihak PT. Astra Sedaya Finance Medan akan melakukan *survey* terhadap calon lessee. Tidak terlepas dari kepandaian seorang analisis pembiayaan yang melakukan analisis terhadap setiap permohonan pembiayaan konsmen yang diajukan kepada pihak PT. Astra Sedaya Finance Medan kemungkinan terjadi masalah tetap ada.⁴¹

Praktiknya dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan ini tidak semuanya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Seperti pelaksanaan hak dan kewajiban

⁴⁰ Wawancara dengan Haryo Pamungkas *Collection Head* PT. Astra Sedaya Finance Medan, Senin 19 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

⁴¹ Wawancara dengan Haryo Pamungkas *Collection Head* PT. Astra Sedaya Finance Medan, Senin 19 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

yang disimpangi salah satu pihak. Meskipun kedua pihak telah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing akan tetapi masih terjadi kelalaian khususnya pada pihak lessee yang tidak melaksanakan prestasinya. Seperti dalam asas kebebasan berkontrak yang mengartikan bahwa perjanjian yang telah dibuat tersebut mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti halnya undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di PT. Astra Sedaya Finance Medan, dalam pelaksanaan perjanjian dijelaskan bahwa hak dari kreditur yaitu pihak PT. Astra Sedaya Finance Medan adalah: ⁴²

1. Kreditur berhak untuk dan atas nama serta untuk kepentingan debitur akan menggunakan dana yang diperoleh dari pencarian fasilitas pembiayaan ini untuk pembayaran harga barang. Pencairan fasilitas pembiayaan ini dilakukan setelah lessee memenuhi semua kewajiban persyaratan pencairan fasilitas yang ditetapkan lessor dan atau sebagaimana diwajibkan dalam perjanjian;
2. Lessor berhak menerima angsuran setiap bulan sesuai yang telah diperjanjikan;
3. Lessor berhak menerima denda keterlambatan kepada kreditur sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per hari dari keseluruhan jumlah kewajiban debitur yang telah jatuh tempo dan belum terbayarkan.
4. Lessor berhak untuk menarik kembali barang yang diberikan apabila konsumen lalai akan kewajibannya.

Lessor juga memiliki kewajiban, antara lain sebagai berikut: ⁴³

⁴² Wawancara dengan Haryo Pamungkas *Collection Head* PT. Astra Sedaya Finance Medan, Senin 19 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

1. Berkewajiban menyerahkan barang yang diperjanjikan apabila telah membayar di muka. Dalam hal ini kreditur akan memberikan barang yang diperjanjikan yaitu sebuah mobil apabila lessee telah membayar uang muka.
2. Menyerahkan sebagai hak milik atas barang yang diperjanjikan kepada konsumen setelah konsumen menyelesaikan angsuran terakhirnya. Pertanggung jawaban terhadap barang yang diperjanjikan rusak atau hilang diluar kemauannya, maka pembeli sewa harus mau untuk menggantinya.
3. Lessor berkewajiban untuk menyediakan pelayanan sesuai kebutuhan dan kemampuan lessee.

Hak dari lessee adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. lessee berhak mendapatkan barang yang diperjanjikan setelah perjanjian ditandatangani dan uang muka yang telah dibayarkan sesuai perjanjian yang disepakati.
2. lessee berhak atas penyerahan hak milik atas barang yang diperjanjikan setelah angsuran terakhir lunas dibayarkan.
3. lessee berhak atas informasi fasilitas pembiayaan sesuai yang diperjanjikan.
4. lessee berhak mendapatkan solusi dari kreditur atas segala penyelesaian penanganan pengaduan dari debitur itu sendiri.
5. lessee juga berhak atas pelayanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan sebagai kewajiban dari kreditur untuk memberikan pelayanan kepada lessee.

Kewajiban dari pihak lessee itu sendiri antara lain:⁴⁵

⁴³ Wawancara dengan Haryo Pamungkas *Collection Head* PT. Astra Sedaya Finance Medan, Senin 19 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

⁴⁴ Wawancara dengan Haryo Pamungkas *Collection Head* PT. Astra Sedaya Finance Medan, Senin 19 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

1. Lessee berkewajiban untuk menyerahkan kepada lessor baik secara langsung atau melalui penjual semua data, informasi dan dokumen persyaratan pembiayaan.
2. Lessee berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan perjanjian ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo secara tepat dan teratur pada waktunya, sesuai dengan jumlah nominal angsuran yang ditetapkan dalam perjanjian ini melalui tata cara dan tempat pembayaran yang ditetapkan oleh lessor.
3. Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini merupakan beban dan harus dibayar seluruhnya oleh lessee sampai perjanjian ini berakhir
4. Untuk menjamin seluruh pembayaran, maka lessee setuju untuk menjaminkan barang secara fidusia kepada lessor sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Lessee berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada lessor mengenai alamat yang akan digunakan untuk surat menyurat sehubungan dengan perjanjian ini.

PT. Astra Sedaya Finance Medan dalam memberikan lessor kepada masyarakat, terlebih dahulu berkeyakinan bahwa kemampuan dan kesanggupan lessee untuk melunasi utangnya sesuai yang diperjanjikan, dengan melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan dan prospek usaha dari lessee. Perjanjian ini sangat penting artinya karena berfungsi sebagai perjanjian pokok, bukti mengenai batas-batas hak dan kewajiban diantara perusahaan pembiayaan konsumen (lessor) dan konsumen (lessee), dan alat untuk melakukan

⁴⁵ Wawancara dengan Haryo Pamungkas *Collection Head* PT. Astra Sedaya Finance Medan, Senin 19 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

pengawasan atas kredit tersebut. Seiring kemajuan di era globalisasi yang menuntut pelayanan cepat dan tepat, munculah kecenderungan para pelaku usaha.

Kebanyakan orang menganggap bahwa menjual objek fidusia yang dijadikan jaminan dalam pemberian kredit cukup dilakukan antara dua pihak, yaitu pihak yang mengoper atau mengalihkan objek jaminan dan pihak yang menerima operan tanpa melibatkan pihak lessor (perusahaan pembiayaan) yang memberikan fasilitas pendanaan. Bentuk perjanjian pun sering dibuat dibawah tangan bahkan kadang-kadang hanya perjanjian lisan saja.

Kondisi ini sangat berpotensi menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Contoh kasus yang sering terjadi adalah debitur menjual objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan lessor dan pihak ketiga tersebut tidak meneruskan angsuran dengan lancar sehingga timbul kredit macet. Tentu saja pihak lessor akan menagih kepada pihak lessee karena perjanjian pembiayaan konsumen masih atas nama debitur. Sebaliknya pihak ketiga akan menanggung resiko kerugian karena barang yang dialihkan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan lessor bukanlah milik dari lessee.

Pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan lessor yaitu PT. Astra Sedaya Finance Medan biasanya dilakukan secara dibawah tangan yang merupakan tindakan pengalihan yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak PT. Astra Sedaya Finance Medan sebagai pemberi kredit pembiayaan dan dilakukan tidak di hadapan pejabat yang berwenang. Menurut prosedur yang ada sebenarnya hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh pihak lessee karena segala bentuk pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga harus

dilakukan dengan persetujuan dan sepengetahuan dari pihak PT. Astra Sedaya Finance Medan.

Tindakan pengalihan yang dilakukan debitur terhadap objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur yaitu PT. Astra Sedaya Finance Medan, maka tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan hukum sepihak, dimana pengikatan jual beli hanya mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian, sementara objek yang diperjanjikan masih terkait dengan PT. Astra Sedaya Finance Medan sebagai pemberi kredit pembiayaan konsumen.

Pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan lessor yang dilakukan secara dibawah tangan dapat diartikan merupakan suatu tindakan yang dilakukan hanya di antara para pihak saja dan tanpa sepengetahuan pihak PT. Astra Sedaya Finance Medan. Tindakan tersebut oleh PT. Astra Sedaya Finance Medan dianggap sebagai tindakan hukum sepihak dan karenanya pihak PT. Astra Sedaya Finance Medan tetap mengakui pihak debitur pertama sebagai pihak yang terikat dengan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dan akibatnya muncul risiko yang besar bagi pihak ketiga yang menerima pengalihan. Hal ini dikarenakan segala sesuatu mengenai objek jaminan fidusia yang menjadi agunan dalam perjanjian pembiayaan konsumen serta semua data yang masih disimpan oleh PT. Astra Sedaya Finance Medan sebagai pemberi pembiayaan terkait dengan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut masih tetap tertulis dan terdaftar atas nama debitur yang mengalihkan objek jaminan.

Berdasarkan wawancara dengan debitur Pada PT. Astra Sedaya Finance Medan adapun yang menjadi alasan masyarakat melakukan Peralihan Kredit mobil tanpa sepengetahuan PT. Astra Sedaya Finance Medan antara lain:⁴⁶

1. Mudah dan cepat sehingga syarat-syarat seperti yang dibuat di PT. Astra Sedaya Finance Medan yang terasa membebani tidak perlu dipenuhi.
2. Hemat uang dan hemat waktu, bebas dari biaya administrasi atau tidak perlu mengeluarkan dana untuk biaya peralihan kredit seperti yang resmi dari bank.
3. Hanya menggunakan perjanjian yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup mengenai penerimaan uang sesuai kesepakatan dua pihak, pihak pertama telah menerima uang dari pihak kedua.

Umumnya apabila lessee terlambat dua bulan dari jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan maka mobil harus ditarik, dengan alasan lessee tidak mempunyai itikad baik dikarenakan menunggak atau wanprestasi. Ketentuan tersebut dapat berbeda, apabila pada saat kurun waktu 7 atau 15 hari sejak pemberitahuan penunggakan pembayaran debitur telah konfirmasi pada perusahaan untuk meminta keringanan waktu pembayaran yang akhirnya menciptakan perjanjian berupa Surat Pernyataan Janji Bayar (SPJB), didalamnya berisikan kapan angsuran akan dibayarkan dengan jumlah total pembayaran dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Objek jaminan fidusia yang dipindahtanggankan tanpa sepengetahuan atau tidak ada memberitahukan atau melaporkan terlebih dahulu pada PT. Astra Sedaya Finance Medan, maka obyek perjanjian atau mobil dapat ditarik dan dilaporkan pada pihak yang berwajib yaitu kepolisian dikarenakan tidak ada itikad

⁴⁶ Wawancara dengan Haryo Pamungkas *Collection Head* PT. Astra Sedaya Finance Medan, Senin 19 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

baik dari pihak debitur dan melanggar ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa undang-undang memberikan ancaman pidana maksimal 2 (dua) tahun penjara bagi lessee yang mengalihkan jaminan kepada pihak ketiga tanpa seizin penerima fidusia.

B. Tanggung Jawab Lessee Kepada Lessor Apabila Jaminan Fidusia Dijual Oleh Lessee Tanpa Sepengetahuan Lessor

Umumnya dalam praktik pemberian fidusia benda yang dipakai sebagai jaminan fidusia yang diserahkan hak miliknya kepada kreditur disebutkan secara rinci penyebutannya tidak hanya tertuju kepada banyaknya atau satuannya dan jenisnya saja, tetapi biasanya dirinci lebih lanjut seperti merknya, ukurannya kualitasnya, keadaannya dan lain sebagainya. Kesemua itu sudah tentu untuk menghindari sengketa yang berkepanjangan di kemudian hari. Pemberian jaminan fidusia itu dilakukan dengan akta di bawah tangan, telah tersedia blangko formulir yang diisi dengan penyebutan secara rinci benda objek jaminan.

Perjanjian fidusia biasanya diperjanjikan bahwa peminjam pakai (pemilik asal) boleh mempergunakan benda fidusia sesuai dengan maksud dan tujuannya, dengan kewajiban untuk memelihara dan memperbaiki semua kerusakan benda fidusia atas biaya dan tanggungan debitur/peminjam sendiri. Peminjam pakai dilarang untuk mengalihkan, menyewakan, dan menggadaikan benda fidusia kepada orang lain tanpa seizin dari kreditur.

Lessor memperjanjikan bahwa ia atau kuasanya sewaktu-waktu berhak untuk melihat adanya dan keadaan dari benda fidusia, dan melakukan atau suruh melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh debitur, dan jika lessee lalai untuk melakukannya. Kesemuanya atas beban dan tanggungan lessee /peminjam

pakai. Lessor memperjanjikan bahwa lessee atau peminjam pakai wajib untuk mengasuransikan benda fidusia pada perusahaan asuransi yang disetujui atau ditunjuk oleh peminjam pakai (pemilik asal), dengan syarat-syarat dan untuk suatu jumlah yang disetujui oleh lessor, sedang biaya premi menjadi tanggungan lessee /peminjam pakai. Dalam hal asuransi telah ditutup sebelum benda fidusia dijaminakan, maka lessor selalu mensyaratkan pencatuman *banker's clause*.

Praktiknya, seorang lessee tetap melakukan mengalihkan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan lessor. Faktor yang menyebabkan lessee mengalihkan objek jaminan fidusia salah satunya karena debitur membutuhkan dana untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya. Akibat hukum yang timbul terkait dengan beralihnya objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari memperhatikan sifat-sifat dari jaminan fidusia sebagai hak kebendaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Pengalihan di bawah tangan oleh debitur yang belum melunasi hutangnya, merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena objek fidusia itu merupakan benda jaminan hutang lessee kepada lessor, sehingga kreditur dapat menuntut lessee untuk memberikan ganti rugi dan segera melunasi seluruh sisa hutangnya. Pengalihan objek fidusia di bawah tangan oleh lessee, tidak menghapuskan kewajiban lessee untuk melunasi hutangnya kepada lessor.

Objek jaminan walaupun telah berpindah tangan kepada pihak ketiga, maka lessee yang berutang kepada lessorlah yang tetap bertanggung jawab dalam

pelunasan utang tersebut, karena pengalihan tersebut dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak lessor, berbeda halnya apabila pengalihan dilakukan secara sah, atau pembaharuan perjanjian kredit antara pihak lessor dengan pihak ketiga tersebut, maka yang berkeajiban membayarnya adalah lessee yang baru. Pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan: “setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan hal tersebut, maka:

1. Apabila lessee tidak memenuhi pembayaran kredit tersebut, lessor dapat melakukan tuntutan ganti rugi kepada lessee yang diajukan ke Pengadilan Negeri karena perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1365 KUHPerdara di atas. Walau bagaimanapun pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan lessor tidak menghapuskan kewajiban debitur untuk membayar utangnya kepada pihak lessor.
2. Dapat atau tidaknya pihak lain di jerat dalam kasus ini, tergantung dari segi letak kesalahannya di mana, apabila memang merasa dirugikan hak keperdataannya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri.
3. Jika lessee telah menunaikan kewajiban pembayaran utang atau tunggakan kepada pihak leasing, artinya secara hukum perjanjian kredit antara kreditur dan debitur telah berakhir dengan lunasnya utang tersebut, dan secara hukum, maka mobil tersebut adalah milik debitur, walaupun kenyataannya mobil tersebut masih dipegang oleh pihak ketiga. Permasalahan selanjutnya adalah antara debitur dengan pihak ketiga.⁴⁷

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata dapat berupa tanggungjawab berdasarkan wanprestasi dan tanggungjawab berdasarkan perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab lessee terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan lessor adalah sebuah konsekuensi dari peristiwa yang terjadi. Tanggung jawab lessee terhadap jaminan benda bergerak yang telah

⁴⁷ Sutrisman, “Akibat Hukum Over Kredit Dibawah Tangan”, melalui <http://konsultasi-hukumonline.com>, diakses Selasa 20 Agustus 2019.

dialihkan tanpa persetujuan lessee bisa berupa tanggung jawab secara perdata juga bisa secara pidana.

Perpindahan atau pengalihan hak milik dimaksud harus tetap mengacu kepada sistem hukum jaminan yang berlaku, yaitu bahwa pihak penerima jaminan atau kreditur tidak dibenarkan menjadi pemilik yang penuh atas benda tersebut, artinya kewenangan kreditur hanyalah kewenangan yang berhak atas benda jaminan dalam hal ini hanya hak kepemilikan yang beralih sedangkan benda jaminan masih dikuasai oleh lessee. Konsekuensi hukum jika timbul masalah atau gugatan karena kesalahan (kesengajaan atau kekuranghati-hatian) dari lessee sehubungan dengan penggunaan atau pengalihan benda jaminan fidusia, maka pihak penerima fidusia dibebaskan dari tanggung jawab. Dengan kata lain pihak lessee yang bertanggung jawab penuh. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa “Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pihak lessee, baik yang timbul karena hubungan kontraktual atau timbul dari perbuatan melanggar hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.”

Lessee dilarang untuk melakukan fidusia ulang terhadap benda yang sudah menjadi objek jaminan yang sudah didaftarkan. Selain itu lessee juga dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, menyewakan kepada pihak lain terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar kecuali ada suatu perjanjian tertulis dari penerima fidusia. Pihak lessee wajib untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi

jaminan fidusia sesuai yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan menerima kelebihan hasil eksekusi yang melebihi nilai jaminan, namun apabila setelah pelaksanaan eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pihak debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar.

Pengalihan dibawah tangan oleh debitur yang belum melunasi hutangnya, merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Dikatakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan pengalihan tersebut membawa kerugian kepada kreditur karena objek fidusia itu merupakan benda jaminan hutang debitur kepada kreditur, sehingga kreditur dapat menuntut debitur untuk memberikan ganti rugi dan segera melunasi seluruh sisa hutangnya. Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa “tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian”.

Pasal 24 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pihak lessee, baik yang timbul karena hubungan kontraktual atau timbul dari perbuatan melanggar hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Berdasarkan pasal tersebut, maka pengalihan objek jaminan fidusia di bawah tangan oleh debitur, tidak menghapuskan kewajiban lessee untuk melunasi hutangnya kepada lessor. Walaupun objek kredit tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ketiga, lessee yang berutang kepada *leasing* (perusahaan pembiayaan sewa guna usaha) yang tetap bertanggung jawab dalam

pelunasan utang tersebut, karena pengalihan tersebut dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak lessor. Berbeda halnya apabila pengalihannya dilakukan secara sah, atau pembaharuan perjanjian kredit antara pihak leasing dengan pihak ketiga tersebut, maka yang berkewajiban membayarnya adalah lessee yang baru.

Akibat dari perbuatan lessee yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan lessor dapat dituntut melalui pelanggaran perdata dan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Kerugian yang dialami oleh lessor secara materi sudah jelas, bahwa lessor telah rugi sebesar berapa besarnya jaminan yang difidusiakan ditambah bunga yang sudah ditentukan dan disepakati bersama antara lessor dan lessee. Akibat kerugian yang dialami oleh pihak lessor tentunya dapat meminta kembali atau menarik kembali dari debitur yang telah merugikan itu.

Upaya tersebut dapat melalui upaya-upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa dapat ditempuh melalui pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan tingkat kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa dapat ditempuh melalui proses peninjauan kembali atas segala kasus yang ada.

PT. Astra Sedaya Finance Medan dalam perjanjian pembiayaan konsumen selalu memuat klausula:⁴⁸

1. Larangan pengalihan obyek jaminan selama jangka waktu kredit

⁴⁸ Wawancara dengan Haryo Pamungkas *Collection Head* PT. Astra Sedaya Finance Medan, Senin 19 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

2. Pemberitahuan atas setiap tindakan terhadap obyek jaminan secara tertulis, seperti perbuatan hukum menyewakan dan meminjamkan obyek jaminan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka segala perbuatan hukum tanpa sepengetahuan pihak PT. Astra Sedaya Finance Medan yang menjual atau mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan lessor tidak dapat diakui, sehingga perjanjian antara PT. Astra Sedaya Finance Medan dan debitur tetap mengacu pada perjanjian pembiayaan konsumen yang telah ditandatangani pada awal pencairan pembiayaan. Akibatnya segala bentuk pertanggungjawaban atas pelunasan kredit pada PT. Astra Sedaya Finance Medan tidak dapat dialihkan secara bawah tangan.

Debitur tetap bertanggung jawab atas pelunasan fasilitas pembiayaan dan apabila lessee tidak bersedia melakukan pemenuhan tanggung jawab tersebut, PT. Astra Sedaya Finance Medan memiliki hak untuk melakukan upaya hukum dalam melakukan penagihan, baik terhadap obyek jaminan maupun seluruh harta lessee. Hal ini disebabkan setelah pelaksanaan pengalihan secara bawah tangan didapatkan kemungkinan lessee tidak menguasai obyek jaminan. Dalam kondisi demikian, PT. Astra Sedaya Finance Medan tetap memiliki hak untuk melakukan sita jaminan melalui gugatan di Pengadilan Negeri.

PT. Astra Sedaya Finance Medan sebagai lembaga pembiayaan selalu mendaftarkan objek jaminan fidusia akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat inilah yang akan dijadikan bukti kepemilikan oleh PT. Astra Sedaya Finance Medan yang merupakan pemilik benda jaminan yang dijaminan oleh

lessee, walaupun benda jaminan tersebut berada dalam penguasaan lessee. Objek jaminan fidusia yang dialihkan atau dijual oleh lessee kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan PT. Astra Sedaya Finance Medan sehingga pada saat dilakukan eksekusi objek jaminan tidak di temukan ada pada debitur maka lessee harus bertanggungjawab atas hilangnya objek jaminan tersebut.

Berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang dimiliki oleh PT. Astra Sedaya Finance Medan mempunyai hak untuk mendapatkan pengembalian atas objek jaminan tersebut. Lessee harus bertanggungjawab untuk melunasi segala hutang-hutangnya kepada PT. Astra Sedaya Finance Medan dan PT. Astra Sedaya Finance Medan sebagai penerima fidusia tidak ikut bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh lessee. Hal ini dipertegas dalam Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa: “Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Debitur baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dapat dilihat adanya perlindungan terhadap hak-hak PT. Astra Sedaya Finance Medan yaitu dengan adanya tanggungjawab dari lessee untuk mengembalikan objek jaminan yang dialihkan dan pemberian denda bagi lessee yang sengaja mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan dari lessor. Penagihan dan peringatan oleh PT. Astra Sedaya Finance Medan dan lessee tidak mengindahkan untuk mempertanggungjawabkan kreditnya yang tertunggak, maka PT. Astra Sedaya Finance Medan mulai

mempertimbangkan kemungkinan penyelesaian melalui penarikan obyek jaminan atau eksekusi.

C. Penyelesaian Ketika Lessee Menjual Objek Jaminan Fidusia Oleh Lessee Kepada Pihak Ketiga Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Wanprestasi merupakan suatu keadaan yang sangat dihindari oleh para lessor dan lessee. Namun resiko terjadinya wanprestasi adalah sangat besar dikarenakan bisnis yang dilakukan para pengusaha saat ini sangat bergantung pada kondisi perekonomian negara, politik serta arus globalisasi. Apabila terjadi wanprestasi, beberapa unsur utama yang menjadi fokus dalam keadaan tersebut yaitu ganti rugi, jaminan, surat penagihan dan penyelesaian masalah kredit macet. Wanprestasi memberikan beberapa akibat hukum yang akan diterima oleh debitur dan kreditur, antara lain pembayaran ganti rugi oleh lessee kepada lessor, dilakukannya pembatalan perjanjian dalam rangka memperoleh kembali barang atau uang yang sudah dialihkan, adanya suatu peralihan resiko baik pada si berutang ataupun si berpiutang sesuai perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, dalam hal tanggung jawab terhadap keadaan kebendaan, pembayaran perkara oleh pihak yang kalah bagi kasus yang masuk pengadilan.⁴⁹

Praktiknya perusahaan pembiayaan ini berhubungan dengan perjanjian. Perjanjian yang melahirkan perikatan itu merupakan hubungan hukum, timbul karena adanya peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan atau keadaan. Objek hubungan hukum itu adalah harta kekayaan yang dapat dinilai

⁴⁹ Happy Trizna Wijaya, *Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen*, Jurnal Hukum Magnum Opus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Agustus 2018 Volume I, Nomor 1, halaman 3

dengan uang. Perjanjian yang dibuat para pihak menetapkan diterimanya kewajiban hukum untuk dilaksanakan oleh pihak lain. Tiap-tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal-balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan sebaliknya pihak yang lain itu wajib memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut lessor dan pihak yang wajib memenuhi sesuatu disebut lessee. Sedangkan sesuatu yang dituntut itu disebut sebagai prestasi dan diantara pihak lessee dan pihak lessor terdapat kontra prestasi. Perjanjian dalam hal ini mengikat para pihak yang terlibat dalam perusahaan pembiayaan tersebut dan harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh masing-masing pihak. Perjanjian perusahaan pembiayaan yang telah disepakati ini harus dituangkan dalam bentuk tertulis.

Masyarakat yang ingin membeli kendaraan bermotor dengan pembiayaan konsumen harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen membuat perjanjian pembiayaan konsumen yang mengatur tentang penyediaan dana bagi pembelian barang-barang tertentu dalam memberikan fasilitas pembiayaan. Perusahaan pembiayaan konsumen menerapkan berbagai tahapan sebelum memberikan fasilitas pembiayaan, hal ini dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa calon konsumennya merupakan orang yang dapat dipercaya dan mampu untuk melakukan angsuran secara berkala beserta bunga yang ditentukan.

PT. Astra Sedaya Finance Medan merupakan usaha yang bergerak dalam industri pembiayaan jasa keuangan, khususnya pada bidang pembiayaan kendaraan mobil dengan menyediakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan

baru maupun bekas, karena perusahaan ini memiliki hubungan dengan jaringan distribusi kendaraan di seluruh Indonesia. Kendaraan bermotor merupakan salah satu produk yang banyak di kredit oleh konsumen. Dengan munculnya berbagai jenis kendaraan baru dan dengan kecanggihannya masing-masing makin menambah deretan panjang bagi para konsumen untuk berlomba-lomba memiliki kendaraan tersebut.

Perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Astra Sedaya Finance Medan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen kendaraan roda empat dilakukan secara fidusia, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Latar belakang lahirnya fidusia adalah karena adanya kebutuhan dalam praktik kehidupan masyarakat yang berkembang.

Kendaraan roda empat yang merupakan objek dari jaminan harus diserahkan pihak lessor kepada pihak lessee. Sebab itu, dibutuhkanlah sebagai jaminan utang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi menyerahkan kekuasaan atas benda kepihak lessor. Akhirnya, bentuk jaminan baru di mana objeknya benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari lessee kepada lessor. Inilah yang disebut dengan jaminan fidusia.

Kenyataanya kemampuan untuk memiliki sebuah kendaraan mobil tidaklah mudah, mahalnya harga mobil baik baru maupun bekas mengakibatkan tidak terjangkaunya sebagian masyarakat untuk membeli mobil, akan tetapi karena pentingnya kegunaan mobil sebagai alat transportasi dimasyarakat sekarang ini dan mahalnya harga mobil maka terbuka peluang usaha bagi

perusahaan pembiayaan untuk melayani atau membantu masyarakat agar bisa mempunyai mobil sendiri yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bentuk pelayanan atau bantuan yang diberikan kepada masyarakat yaitu melalui pembiayaan konsumen dengan memberikan fasilitas pembiayaan berupa dana untuk membeli kendaraan roda empat melalui transaksi jual beli besyarat antara pembeli dan penjual. Penjual disini bisa perseorangan maupun perusahaan. Fasilitas pembiayaan tersebut selanjutnya dituangkan dalam perjanjian yang diberi nama perjanjian pembiayaan antara pembeli atau konsumen disebut sebagai debitur dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai lessor. Pembelian kendaraan tersebut hak milik seolah-olah beralih ke pembeli.

Praktiknya dalam pemberian kredit kendaraan bermotor roda empat melalui lembaga pembiayaan, sering menimbulkan sengketa antara pihak lessee yang tidak memenuhi prestasi dalam melakukan perjanjian sehingga pihak kreditur dalam hal ini PT. Astra Sedaya Finance Medan melakukan penarikan atau penyitaan terhadap objek dari perjanjian.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidaklah selalu lancar seperti apa yang diharapkan. Konsumen terkadang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dalam perjanjian, misalnya konsumen menghilangkan objek perjanjian, tidak merawat objek perjanjian, dan mengalihkan objek perjanjian kepada pihak ketiga. Sesuai dengan ketentuan perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Astra Sedaya Finance Medan dengan konsumen disebutkan bahwa selama masa perjanjian masih berjalan dan atau seluruh kewajiban lessee belum terlaksana dengan baik, debitur dan pihak pertama tidak berhak menjual,

mengalihkan menyewa atau menggunakan kendaraan dengan cara apapun juga. Selanjutnya pihak pertama tidak akan menghalang-halangi pelaksanaan hak dan kewajiban kreditur kepada debitur atas kendaraan sesuai dengan perjanjian.

Objek dalam perjanjian pembiayaan konsumen diikat dengan fidusia, sehingga sesungguhnya kreditur mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi. Faktanya para *customer* tidak jarang berbuat curang dengan tidak mau menyerahkan objek tersebut untuk ditarik oleh lessor, dan bahkan *customer* tidak jarang juga mengalihkan objek (kendaraan roda empat) kepada pihak ke tiga, selain itu banyak juga objek (kendaraan roda empat) yang dikembalikan oleh *customer* rusak dan tidak berfungsi lagi atau tidak dapat digunakan kembali, sehingga pihak lessor terpaksa melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian, karena menurut lessor hak tersebut sudah termasuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana dimana dengan tuduhan penggelapan.

Objek perjanjian yang hilang atau beralih menyulitkan bagi kreditur untuk melakukan eksekusi meskipun objek perjanjian telah diikat dengan fidusia, sehingga di sini perlindungan hukum bagi lessor dirasa kurang. Objek perjanjian yang hilang dalam perjanjian pembiayaan konsumen bisa disebabkan karena ketidak hati-hatian konsumen dalam menjaga objek perjanjian atau karena adanya keadaan memaksa (*force majeure/ overmacht*) atau memang sengaja dialihkan kepada pihak ketiga. Objek perjanjian yang hilang atau beralih dapat menimbulkan sengketa antara para pihak. Sengketa yang terjadi antara para pihak atas hilang atau beralihnya objek perjanjian perlu diselesaikan mengingat hal tersebut dapat merugikan pihak yang lain ataupun pihak ketiga di luar perjanjian.

penyerahan hak milik berupa BPKB merupakan salah satu syarat terjadinya perjanjian pembiayaan tersebut.

Terjadinya pengalihan objek perjanjian ke pihak ketiga yang dilakukan lessee tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada lessor merupakan sebuah wanprestasi dalam sebuah perjanjian. Wanprestasi adalah seseorang yang tidak memenuhi prestasinya dimana merupakan kewajiban di dalam suatu perjanjian.

Berdasarkan isi perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, diketahui bahwa lessee dilarang mengalihkan atau memindah tangankan ke pihak lain tanpa persetujuan lessor. Prestasi adalah suatu yang wajib dipenuhi debitur dalam setiap perjanjian, sehingga apabila lessee tidak memenuhi prestasi sesuai yang telah ditentukan dalam perjanjian maka lessee dikatakan wanprestasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bentuk wanprestasi yang dilakukan lessee yaitu berupa pengalihan objek perjanjian kepada pihak ketiga, dan berikut ini diambil dua contoh kasus pengalihan objek perjanjian kepada pihak ketiga yang terjadi di PT. Astra Sedaya Finance Medan yaitu:⁵⁰

1. Kasus Debitur Tn. GH

Berawal pada hari Senin tanggal 9 Maret 2016, calon konsumen atau debitur mengajukan pembiayaan kepada PT. Astra Sedaya Finance Medan untuk pembelian sebuah kendaraan bermotor yaitu berupa mobil di dealer Trans Sumatera Agung, PT (2) Jl. Gatot Subroto Medan, adapun jenis kendaraan yang

⁵⁰ Wawancara dengan Haryo Pamungkas *Collection Head* PT. Astra Sedaya Finance Medan, Senin 19 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

ingin dibeli yaitu jenis kendaraan mobil *pick up* dalam keadaan bekas, dengan merk Toyota, warna biru, tahun pembuatan 2012. Tujuan pembelian kendaraan tersebut yaitu untuk menunjang usaha calon debitur. Harga yang ditawarkan dealer tersebut adalah 53.000.000 rupiah, karena tidak adanya jumlah uang yang dimiliki, maka calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada PT. Astra Sedaya Finance Medan dengan jangka waktu 48 bulan. Adapun rincian data pembiayaan tersebut yaitu:

- a. Harga: Rp 102.800.000
- b. Uang muka: Rp 20.560.000
- c. Angsuran/Bulanan: Rp. –
- d. Premi Asuransi: Rp. 1.829.800
- e. Adminstrasi: Rp. 1.100.000
- f. Subsidi: Rp.-
- g. *Refund*: Rp.-
- h. Lain-lain Biaya Polis: Rp. 25.000
- i. Tenor: 48 bulan
- j. Angsuran dibayar dibelakang.
- k. Angsuran dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 16, dan angsuran pertama tanggal 16 April 2016.
- l. Jumlah setiap angsuran sebesar 1.470.000 rupiah.

Seiring berjalannya waktu perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia, dimana lessee harus membayar angsuran yang telah ditentukan waktunya. Lessee telah mengalami kemacetan atau tidak lancar dalam

membayar angsuran, tepatnya pada pembayaran angsuran ke 13, bulan April 2017. Setelah diberikan teguran dan surat peringatan oleh pihak lessor, pihak lessee tetap tidak membayar. Lessee menyatakan bahwa usahannya mengalami kebangkrutan sehingga untuk melanjutkan usaha dan menutupi tunggakan gaji karyawan debitur mengalihkan kendaraan tersebut kepada pihak ketiga dengan cara menjualnya. Pengalihan objek perjanjian kepada pihak ketiga terjadi tepatnya pada tanggal 12 Februari 2017 disaat itu lessee bingung untuk mendapatkan modal guna membangun usahannya kembali. Pihak lessor disini diwakili Bapak Haryo Pamungkas selaku *Collection Head* beserta Bapak Pandji sebagai *Credit Marketing Offricer* yang melakukan pengecekan kelayakan debitur sebelumnya, melihat kendaraan yang menjadi objek perjanjian dan membicarakan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan debitur.

2. Kasus debitur FF

Wanprestasi yang dilakukan oleh lessee dengan mengalihkan objek perjanjian kepada pihak ketiga juga pernah terjadi kembali. Kejadian tersebut berawal pada saat seorang calon konsumen atau lessee mengajukan pembiayaan kepada PT. Astra Sedaya Finance Medan untuk pembelian sebuah kendaraan bermotor yaitu berupa mobil di *dealer* Buana Dinarmas Mobilindo Medan, tepatnya pada tanggal 20 November 2017. Adapun jenis kendaraan yang ingin dibeli yaitu jenis kendaraan mobil Sedan dalam keadaan bekas, dengan merk Honda, warna abu-abu tahun pembuatan 2004. Tujuan pembelian kendaraan tersebut yaitu untuk keperluan sehari-hari calon debitur. Harga yang ditawarkan dealer tersebut adalah 90.000.000 rupiah, karena tidak adanya jumlah uang yang

dimiliki, maka calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada PT. Astra Sedaya Finance Medan dengan jangka waktu 36 bulan. Adapun rincian data pembiayaan tersebut yaitu:

- a. Harga: Rp 90.000.000
- b. Uang muka: Rp 33.103.000
- c. Pokok pembiayaan: Rp 56.000.000
- d. Total Bunga: Rp 21.133.000
- e. Total hutang: Rp 78.030.000
- f. Tenor: 36 bulan
- g. Angsuran dibayar dibelakang.
- h. Angsuran dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 22, dan angsuran pertama tanggal 22 November 2017.

Jumlah setiap angsuran sebesar Rp. 2.167.500 rupiah Seiring berjalannya waktu perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia, dimana debitur harus membayar angsuran yang telah ditentukan waktunya. Lessee tidak melaksanakan kewajibannya dengan membayar angsuran tiap bulan seperti biasanya, bahkan setelah angsuran ke 2 debitur menunda pembayaran selama 4 bulan. Setelah diberikan teguran dan surat peringatan oleh pihak lessor, pihak lessee tetap tidak membayar. Lessee menyatakan bahwa pihaknya telah keluar dari tempatnya bekerja karena perusahaan tempat bekerjanya telah mengalami kebangkrutan sehingga lessee tidak mempunyai penghasilan lagi untuk membayar angsuran setiap bulannya dan oleh karena itu lessee menjaminkan kendaraan tersebut kepada pihak ketiga untuk penjaminan hutangnya. Pihak lessor disini

diwakili Bapak Andik Marjoko selaku *Collection Head* beserta Bapak Harlian Abimayu sebagai *Credit Marketing Offricer* yang melakukan pengecekan kelayakan lessee sebelumnya, melihat kendaraan yang menjadi objek perjanjian dan membicarakan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan debitur.

Berdasarkan kasus di atas, maka dalam wanprestasi seperti 2 (dua) kasus antara debitur GH dan FF dengan lessor yaitu PT. Astra Sedaya Finance Medan. Pihak yang melakukan wanprestasi adalah lessee sudah jelas harus bertanggung jawab atas wanpretasi yang dibuatnya. Kedua lessee tersebut sama-sama mengalihkan objek perjanjian kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan terlebih dahulu pada lessor, hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan yang ada dalam perjanjian, didalam perjanjian tercantum jelas bahwa pihak lessee dilarang mengalihkan atau memindah tangankan tanpa persetujuan tertulis dari pihak lessor.

Adanya perlindungan hukum yang diberikan ke pihak lessor, maka pihak lessor mempunyai hak untuk menuntut lessee, baik dari segi hukum pidana maupun perdata. Apabila dari segi hukum perdata maka kreditur berhak meminta ganti kerugian atas wanprestasi yang dilakukan lessee sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Penggatian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”.

Lessor juga bisa membatalkan perjanjian tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian Pasal 6a ayat (4) yang disebutkan diawal, dimana hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 1266 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan/persetujuan yang bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya...“. Apabila kreditur melakukan penarikan kendaraan yang menjadi objek perjanjian, maka debitur wajib menyerahkan kendaraan tersebut. Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa: “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan penarikan jaminan.”

Objek perjanjian atau kendaraan yang ditangan debitur adalah hasil dari fasilitas pembiayaan yang diberikan kreditur yaitu PT. Astra Sedaya Finance Medan yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Debitur menyerahkan hak milik secara fidusia kepada lessor bertujuan untuk menjamin hutang-hutangnya.⁵¹

Adanya penyerahan hak milik secara fidusia tersebut maka sesuai dengan lessee berkewajiban memelihara baikbaik kendaraan tersebut dan secara rutin melaporkan secara tertulis kepada pihak lessor. Debitur tidak boleh menyewakan, meminjamkan, menjaminkan atau memindah tangankan kendaraan tersebut kepada pihak lain.⁵² Hal mengenai pengalihan juga sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang

⁵¹ Wawancara dengan Haryo Pamungkas *Collection Head* PT. Astra Sedaya Finance Medan, Senin 19 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

⁵² Wawancara dengan Haryo Pamungkas *Collection Head* PT. Astra Sedaya Finance Medan, Senin 19 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

berbunyi: “Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.”

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana yang di maksud Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus wanprestasi yang dilakukan kedua lessee di atas, terdapat dua penyelesaian yang berbeda dalam memenuhi prestasinya. Kasus dengan debitur T, pengalihan objek perjanjian kepada pihak ketiga yaitu lessee lainnya yang membeli objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur tanpa persetujuan tertulis dari lessor dilakukan dengan cara menjual ke pihak ketiga tentunya tidak dibenarkan dalam perjanjian yang mereka sepakati, sehingga pihak lessor berhak mengambil kembali kendaraan atau menuntut pemenuhan ganti rugi. Debitur yang telah mengalihkan objek jaminan kepada pihak ketiga (yang membeli objek jaminan fidusia dari lessee), maka pihak lessor harus berurusan dengan pihak ketiga tersebut untuk menyelesaikan tindakan wanprestasi debitur.

Lessor dalam menghadapi pihak ketiga memberikan pemahaman dengan menunjukan dan menjelaskan mengenai perjanjian pembiayaan yang dibuat dan disepakati antara lessor dan lessee. Perjanjian pembiayaan tersebut disertai dengan

penyerahan hak milik secara fidusia, dimana hak kepemilikan ada pada lessor sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diberikan dan kendaraan yang ada pada pihak ketiga adalah objek dari perjanjian tersebut. Sesuai dengan perjanjian pihak lessor seharusnya bisa melakukan eksekusi penarikan atau penyitaan kendaraan yang menjadi objek perjanjian tersebut, karena sebelumnya debitur sudah diingatkan dan diberi surat peringatan atau somasi 1 dan 2 atas keterlambatan pembayaran angsuran yang akhirnya kendaraan tersebut dialihkan ke pihak ketiga.

Sesuai dengan perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia yang telah disepakati, maka apabila debitur menjual, menjaminkan atau dipindah tangankan maka lessor berhak menarik kendaraan yang dijadikan objek perjanjian. Akan tetapi pihak lessor tidak segera melakukan penarikan kendaraan tersebut dan memilih bernegosiasi dengan pihak ketiga. Hasil negosiasi pihak ketiga bersedia membayar sisa angsuran yang belum dibayar oleh pihak lessee dengan syarat setelah selesai pembayaran tersebut maka hak kepemilikan kendaraan tersebut beralih ke pihak ketiga. Pengambilan surat BPKB dilakukan oleh pihak ketiga, dimana sebelumnya dibuat surat kuasa pengambilan BPKB antara pihak pemberi kuasa yaitu lessee dan pihak ketiga. Apabila negoisasi tidak mencapai kesepakatan, maka lessor akan menarik benda jaminan fidusia yang berada di tangan pihak ketiga.⁵³

Kasus wanprestasi kedua yang dilakukan debitur BD dengan PT. Astra Sedaya Finance Medan, pengalihan objek perjanjian kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh debitur BD juga tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada

⁵³ Wawancara dengan Haryo Pamungkas *Collection Head* PT. Astra Sedaya Finance Medan, Senin 19 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

lessor dengan cara menjaminkan ke pihak ketiga tentunya hal tersebut juga tidak dibenarkan dalam perjanjian, sehingga pihak lessor berhak mengambil kembali kendaraan atau menuntut pengembalianya. Akan tetapi terhadap kasus ini, pihak ketiga tidak bisa diajak bernegosiasi dengan menyerahkan kendaraan tersebut, karena pihak ketiga beranggapan kendaraan tersebut telah dijaminkan oleh pihak lessee atas pemberian hutang yang diberikannya dan atas kejadian tersebut maka pihak lessor melakukan eksekusi penarikan kendaraan.⁵⁴

Hasil dari penyitaan selanjutnya kendaraan tersebut akan dijual melalui pelelangan baik secara terbuka maupun tertutup sesuai dengan harga pasar yang ditentukan oleh lessor dimana pihak lessee telah diberi tahu secara tertulis terlebih dahulu. Penjualan tersebut sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa “Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang akan dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh lessee baru selaku pembeli mobil yang menerima pengalihan kredit secara di bawah tangan guna menjamin pembelian objeknya tersebut agar dapat menjadi haknya secara formal, antara lain sebagai berikut:⁵⁵

1. Sebelum terjadinya pengalihan kredit secara di bawah tangan, terlebih dahulu debitur pertama diberi kesempatan untuk menyelesaikan segala kewajibannya,

⁵⁴ Wawancara dengan Haryo Pamungkas *Collection Head* PT. Astra Sedaya Finance Medan, Senin 19 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

⁵⁵ Wawancara dengan Haryo Pamungkas *Collection Head* PT. Astra Sedaya Finance Medan, Senin 19 Agustus 2019 Pukul 10.00 Wib.

terutama yang terkait dengan pembayaran angsuran kredit yang wajib dibayar tiap bulannya kepada pihak PT. Astra Sedaya Finance Medan. Dalam hal ini, **lessee** selaku pihak yang melakukan perjanjian kredit dengan PT. Astra Sedaya Finance Medan hendaknya melaksanakan dan menyelesaikan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya.

1. Pembeli (**lessee** baru) sebaiknya melakukan balik nama kendaraan bermotor melalui proses alih debitor secara resmi. Alih debitor tersebut dapat dilakukan dengan membuktikan terlebih dahulu keabsahan perjanjian tersebut dan apabila perjanjian tersebut dapat terbukti, maka proses alih **lessee** dapat dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang.
2. Memberikan informasi yang jelas dan terperinci mengenai segala risiko yang dapat merugikan pembeli (**lessee** baru). Risiko tersebut dapat berupa proses panjang yang harus dipenuhi dalam melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor;
3. Apabila pembeli (**lessee** baru) telah melunasi seluruh kewajiban hutang atas nama debitor pertama dan telah menerima pernyataan lunas dari PT. Astra Sedaya Finance Medan, maka debitor baru pada waktu akan mengambil dokumen-dokumen seperti BPKB harus dapat menunjukkan Akta Notariil yang didalamnya menyatakan bahwa telah terjadi pemindahan dan pengalihan hak atas mobil dari lessee pertama kepada lessee baru yang menerima pengalihan kredit tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Akibat hukum apabila lessee menjual objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan lessor adalah tindakan tersebut oleh PT. Astra Sedaya Finance Medan dianggap sebagai tindakan hukum sepihak dan karenanya pihak PT. Astra Sedaya Finance Medan tetap mengakui pihak lessee pertama sebagai pihak yang terikat dengan perjanjian pembiayaan konsumen. Akibatnya muncul risiko yang besar bagi pihak lessee yang menerima pengalihan. Hal ini dikarenakan segala sesuatu mengenai objek dan pemilikan objek jaminan fidusia yang menjadi agunan dalam perjanjian pembiayaan konsumen serta semua data yang masih disimpan oleh PT. Astra Sedaya Finance Medan pemberi pembiayaan terkait dengan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut masih tetap tertulis dan terdaftar atas nama lessee yang mengalihkan.
2. Tanggung jawab lessee kepada lessor apabila jaminan fidusia dijual oleh lessee tanpa sepengetahuan lessor, maka lessee tetap dibebankan membayar hutangnya sebagai kewajiban lessee. Hal tersebut didasarkan pada kesepakatan dari kedua belah pihak yang telah tertuang dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang mempunyai kekuatan mengikat bagi lessor dan lessee.
3. Penyelesaian ketika lessee menjual objek jaminan fidusia oleh lessee kepada pihak ketiga pada perjanjian pembiayaan konsumen adalah PT. Astra Sedaya

Finance Medan tidak melakukan intervensi terhadap hak penguasaan benda yang berada di tangan pihak ketiga setelah melalui proses transaksi jual beli dengan lessee selaku penjual sehingga wanprestasi yang dilakukan oleh lessee tidak akan memberikan dampak kepada pihak ketiga selaku penguasa benda yang menjadi objek jaminan fidusia karena pihak PT. Astra Sedaya Finance Medan hanya menuntut pertanggungjawaban dengan ganti kerugian kepada pihak lessee yang wanprestasi saja tanpa melibatkan pihak ketiga yang menguasai objek jaminan fidusia.

2. Saran

1. Bagi pihak lessee sebaiknya melaksanakan prestasinya dan apabila kreditur telah mengirimkan surat teguran sebaiknya lessee mengindahkan teguran tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kedua belah pihak. Oleh karena itu debitur diminta secara sejujur jujurnya untuk menyerahkan data pribadi secara jujur dan benar kepada lessor agar di waktu yang akan datang apabila masalah terjadi pihak lessor dapat dengan mudah menemukan kreditur
2. Pengalihan objek jaminan fidusia oleh lessee kepada pihak ketiga dapat saja dikarenakan ketidaktahuan mengenai konsep fidusia dimana lessee tidak mengetahui tentang pelarangan tersebut, diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan suatu pengaturan khusus dalam hal sistem informasi terhadap objek jaminan fidusia secara online, sehingga pihak ketiga dapat melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap status objek yang akan dibelinya apakah dibebani jaminan fidusia atau tidak, hal ini

dapat meminimalisir pengalihan suatu barang yang masih dibebani jaminan fidusia.

3. Hendaknya lessor memberikan pemahaman hak dan tanggung jawab kepada lessee sehingga debitur dapat mengetahui mengenai kewajiban-kewajiban lessee atas objek jaminan fidusia yang dikuasai olehnya terutama mengenai larangan pengalihan objek kepada pihak ketiga tanpa persetujuan lessor

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Yudha Hernoko. 2009. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ahmadi Miru. 2017. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Muhammad Djumhana. 2015. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munif Fuady. 2015. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ojak Nainggolan. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media.
- Ricardo Simanjuntak. 2018. *Hukum Perjanjian Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: Gramedia.
- Riduan Syahrani. 2016. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- R. Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. 2015. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan. 2016. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Sudarsono. 2015. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tan Kamello. 2014. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung: Alumnii.

B. Jurnal

Elis Herlina dan Sri Santi, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia Tidak Terdaftar”. *dalam Jurnal Hukum IUS Quia Iustum* Vol. 25 No. 2 Mei 2018.

Happy Trizna Wijaya. “Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen”. *dalam Jurnal Hukum Magnum Opus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya* Vol. 1 No.1 Agustus 2018.

Henry Donald Lbn. Toruan. “Problematika Implementasi Pembiayaan Dengan Perjanjian Jaminan Fidusia”. *dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632* Vol. 18 No. 2 Juni 2018.

Johan Komala Siswoyo. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Semarang Diponegoro”. *dalam Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3 Tahun 2016.

Nurhilmiyah. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perusahaan Pembiayaan”. *dalam Jurnal Fakultas Hukum UMSU*, 2018.

-----; “Tahapan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan”. *dalam Jurnal Fakultas Hukum UMSU*, 2018.

Setianto Trimulyo. “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Implikasi Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan (Studi Kasus Di PT. Oto Multiartha Cabang Mataram)”. *dalam Jurnal IUS* Vol. 5 No. 1 April 2017.

Umul Khair, “Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Indonesia”. *dalam Jurnal Cendiki Hukum* Vol. 3 No 1 September 2017.

Yanuar Kukuh Prabowo. “Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Akta Di Bawah Tangan”. *dalam Jurnal Jurist-Diction Universitas Airlangga*” Vol. 1 No. 1 September 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

D. Internet

Sutrisman, “Akibat Hukum Over Kredit Dibawah Tangan”, *<http://konsultasi-hukumonline.com>*, diakses Selasa, 20 Agustus 2019, pukul 12.00 WIB.

LAMPIRAN

Pertanyaan Wawancara

1. Bagaiman prosedur pengajuan permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Astra Sedaya Finance Medan?
 - a. Seorang calon debitur yang ingin memiliki kendaraan bermotor roda empat tetapi tidak memiliki uang cukup untuk membeli secara *cash*/kontan mendatangi sebuah *supplier* atau *dealer* yang menyediakan kendaraan bermotor roda empat yang sebelumnya telah memiliki kerjasama untuk pembiayaan kendaraannya dalam hal ini adalah PT. Astra Sedaya Finance Medan.
 - b. Setelah calon debitur menemukan kendaraan roda empat yang sesuai dengan pilihannya, maka jika ia ingin memperoleh bantuan pembiayaan, maka adanya kerjasama antara *dealer* dengan PT. Astra Sedaya Finance Medan, maka calon debitur dapat memohon bantuan pembiayaan kepada *dealer*, dan pihak *dealer* akan memberikan daftar harga dan mengarahkan struktur kredit yang terbaik bagi calon debitur. Lalu pihak *dealer* akan menghubungi *Credit Marketing Officer* (CMO) perusahaan pembiayaan untuk melakukan *survey* ke alamat tinggal atau tempat kerja/usaha calon debitur dengan jadwal yang telah disepakati dan sebelumnya diberitahukan terlebih dahulu kepada calon debitur, dimana *survey* ini dilakukan untuk menganalisa kapasitas calon debitur. Namun sebelum menghubungi calon debitur, pihak PT. Astra Sedaya

Finance Medan akan mencari informasi dan memastikan bahwa calon debitur tidak masuk dalam daftar debitur *black list*, jika calon debitur termasuk dalam daftar *black list*, maka pihak PT. Astra Sedaya Finance Medan akan membatalkan rencana untuk *survey* dan memberitahukan kepada *dealer* dan calon debitur alasan penolakan aplikasi permohonan pembiayaan tersebut. *Credit Marketing Officer* (CMO) pada saat *survey* akan memberikan *form* aplikasi permohonan pembiayaan untuk diisi oleh calon debitur dan menanyakan kepada calon debitur apakah calon debitur merupakan calon debitur baru atau bukan.

2. Apakah ada pembagian bagi calon debitur yang akan mengajukan permohonan pembiayaan konsumen di PT. Astra Sedaya Finance Medan?
 - a. Pemohon baru (*new customer*), dimana calon debitur belum pernah menjadi debitur sebelumnya di PT. Astra Sedaya Finance Medan.
 - b. *Additional Order*, dimana calon debitur merupakan debitur yang masih aktif (mengajukan aplikasi kredit baru sementara kredit yang lama belum selesai).
 - c. *Repeat Order*, dimana calon debitur dulunya pernah menjadi debitur (sudah selesai) dan sekarang ingin mengajukan aplikasi kredit yang baru lagi.
3. Apa saja syarat-syarat calon debitur untuk melengkapi form aplikasi permohonan pembiayaan?
 - a. Nama pemohon sesuai KTP

- b. Tempat tanggal lahir, umur, status pernikahan, dan jumlah tanggungan
- c. Alamat lengkap
- d. Nomor telepon, status rumah yang ditempati
- e. Nama ibu kandung
- f. Pendidikan terakhir
- g. Jenis pekerjaan, segmen bisnis, jabatan, nama perusahaan, nomor telepon beserta alamat perusahaan
- h. Penghasilan per bulan
- i. Nama Istri/Suami, Nomor KTP, Tempat tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon, pekerjaan, nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon, jabatan/masa kerja, penghasilan perbulan pasangan.
- j. Jika ada penjamin, maka harus dicantumkan maka harus dicantumkan data penjamin dalam formulir aplikasi permohonan pembiayaan.

Setelah data diri pemohon diisi, maka CMO akan mengisi data-data kendaraan yang akan dibiayai. Data-data ini diisi berguna sebagai salah satu pertimbangan perusahaan pembiayaan konsumen dalam hal menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan.

4. Selain data-data yang harus dilengkapi, apakah ada dokumen-dokumen lain yang harus dicantumkan dalam pengajuan permohonan pembiayaan konsumen?

- a. Jika pemohon perorangan yang berstatus sebagai pegawai negeri, harus menyertakan:
- i. Fotocopy KTP, suami/istri dan penjamin (bila ada)
 - ii. Fotocopy Kartu Keluarga
 - iii. Fotocopy PBB/sertifikat/AJB/ Rekening Listrik
 - iv. Surat Keputusan terakhir (SK Pegawai Negeri Sipil), Slip Gaji (bulan terakhir), kartu pegawai.
 - v. Rekening Koran/tabungan (3 bulan terakhir)
 - vi. Foto usaha (jika ada usaha)
 - vii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Jika pemohon berstatus sebagai karyawan swasta, maka ia harus menyertakan:
- i. Fotocopy KTP, suami/istri dan penjamin (jika ada);
 - ii. Fotocopy Kartu Keluarga;
 - iii. Fotocopy PBB/sertifikat/AJB/ Rekening Listrik;
 - iv. Surat Keterangan Penghasilan dan slip gaji;
 - v. Rekening Koran / tabungan (3 bulan terakhir)
 - vi. Foto usaha (jika ada)
 - vii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Jika pemohon seorang wiraswasta harus menyertakan:
- i. Fotocopy KTP, suami/istri dan penjamin (jika ada)
 - ii. Fotocopy KArtu Keluarga
 - iii. Fotocopy PBB/sertifikat/AJB/ Rekening Listrik

- iv. Rekening Koran / Tabungan atau nota pembelian dan penjualan (3 bulan terakhir)
 - v. Surat Keterangan Usaha dari kelurahan atau kantor desa setempat dan foto usaha
 - vi. Surat perjanjian kerjasama / bukti kontrak kerjasama (jika ada dan tergantung segmen bisnis)
 - vii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- d. Jika pemohon berstatus Badan Hukum, maka harus menyertakan:
- i. Bukti identitas badan hukum, yang terdiri dari akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM
 - ii. KTP direksi yang masih berlaku jika direksi adalah WNI atau passport jika direksi adalah WNA
 - iii. NPWP Badan Hukum, SIUP atau izin operasional yang masih berlaku, SITU, TDP, HO, SK Menteri Hukum dan HAM, surat keterangan domisili perusahaan;
 - iv. Laporan keuangan, rekening koran 3 bulan terakhir, foto tempat usaha/ perusahaan.
 - v. Setelah *survey* dilakukan, maka dokumen permohonan pembiayaan tersebut diajukan terlebih dahulu dan diproses oleh Komite Kredit apakah permohonan pembiayaan tersebut dapat disetujui atau tidak. Jika permohonan

pembiayaan tersebut disetujui, maka langkah selanjutnya yaitu mencetak kontrak pembiayaan konsumen untuk kemudian ditandatangani oleh debitur dengan syarat-syarat perjanjian yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. dan debitur diharuskan membayar *down payment* sesuai dengan ketentuan perusahaan yaitu minimal 25% untuk kendaraan komersil dan 20% untuk kendaraan penumpang.

- vi. Setelah proses penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen, maka PT. Astra Sedaya Finance Medan akan membayar kepada pihak *dealer* sesuai harga kendaraan setelah dikurangi dengan *down payment* yang telah dibayarkan debitur kepada pihak *dealer* dan *dealer* menyerahkan kendaraan tersebut kepada debitur, hanya saja surat-surat kendaraan yang berhubungan dengan kendaraan tersebut seperti BPKB dan copy faktur pembelian kendaraan dipegang oleh PT. Astra Sedaya Finance Medan sebagai jaminan hutang secara fidusia yang nantinya akan diserahkan kepada debitur setelah debitur melunasi hutangnya.

5. Apakah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau dokumen kendaraan berada pada calon debitur?

Ketentuan mengenai pemberian jaminan fidusia PT. Astra Sedaya Finance Medan bahwa faktur pembelian dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau dokumen kendaraan yang akan dibuat dan dikeluarkan atas nama debitur, akan dijadikan jaminan secara fidusia, namun selama hutang debitur belum dibayar lunas, maka dokumen kendaraan akan disimpan kreditur untuk digunakan apabila diperlukan dan debitur tidak berhak dan tidak dapat dengan alasan apapun meminta dan meminjam dokumen kendaraan tersebut.

6. Apabila calon debitur telah memenuhi syarat-syarat permohonan pengajuan pembiayaan konsumen PT. Astra Sedaya Finance Medan apa yang akan dilakukan oleh pihak kreditur?

Apabila semua syarat telah terpenuhi maka pihak PT. Astra Sedaya Finance Medan akan melakukan *survey* terhadap calon debitur.

7. Apa saja hak dari kreditur?

1. Kreditur berhak untuk dan atas nama serta untuk kepentingan debitur akan menggunakan dana yang diperoleh dari pencarian fasilitas pembiayaan ini untuk pembayaran harga barang. Pencairan fasilitas pembiayaan ini dilakukan setelah debitur memenuhi semua kewajiban persyaratan pencairan fasilitas yang ditetapkan kreditur dan atau sebagaimana diwajibkan dalam perjanjian
2. Kreditur berhak menerima angsuran setiap bulan sesuai yang telah diperjanjikan;

3. Kreditur berhak menerima denda keterlambatan kepada kreditur sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per hari dari keseluruhan jumlah kewajiban debitur yang telah jatuh tempo dan belum terbayarkan;
4. Kreditur berhak untuk menarik kembali barang yang diberikan apabila konsumen lalai akan kewajibannya.
8. Apa saja kewajiban dari kreditur?
 - a. Berkewajiban menyerahkan barang yang diperjanjikan apabila telah membayar di muka. Dalam hal ini kreditur akan memberikan barang yang diperjanjikan yaitu sebuah mobil apabila debitur telah membayar uang muka;
 - b. Menyerahkan sebagai hak milik atas barang yang diperjanjikan kepada konsumen setelah konsumen menyelesaikan angsuran terakhirnya. Pertanggung jawaban terhadap barang yang diperjanjikan rusak atau hilang diluar kemauannya, maka pembeli sewa harus mau untuk menggantinya;
 - c. Kreditur berkewajiban untuk menyediakan pelayanan sesuai kebutuhan dan kemampuan debitur.
9. Apa saja hak dari debitur?
 - a. Debitur berhak mendapatkan barang yang diperjanjikan setelah perjanjian ditandatangani dan uang muka yang telah dibayarkan seseuai perjanjian yang disepakati.
 - b. Debitur berhak atas penyerahan hak milik atas barang yang diperjanjikan setelah angsuran terakhir lunas dibayarkan.

- c. Debitur berhak atas informasi fasilitas pembiayaan sesuai yang diperjanjikan.
- d. Debitur berhak mendapatkan solusi dari kreditur atas segala penyelesaian penanganan pengaduan dari debitur itu sendiri.
- e. Debitur juga berhak atas pelayanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan sebagai kewajiban dari kreditur untuk memberikan pelayanan kepada debitur.

10. Apa saja kewajiban dari pihak debitur?

- a. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan kepada kreditur baik secara langsung atau melalui penjual semua data, informasi dan dokumen persyaratan pembiayaan;
- b. Debitur berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan perjanjian ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo secara tepat dan teratur pada waktunya, sesuai dengan jumlah nominal angsuran yang ditetapkan dalam perjanjian ini melalui tata cara dan tempat pembayaran yang ditetapkan oleh kreditur.
- c. Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini merupakan beban dan harus dibayar seluruhnya oleh debitur sampai perjanjian ini berakhir
- d. Untuk menjamin seluruh pembayaran, maka debitur setuju untuk menjaminkan barang secara fidusia kepada kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- e. Debitur berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada kreditur mengenai alamat yang akan digunakan untuk surat menyurat sehubungan dengan perjanjian ini.

11. Apa yang menyebabkan debitur melakukan peralihan kredit tanpa sepengetahuan PT. Astra Sedaya Finance Medan?

- a. Mudah dan cepat sehingga syarat-syarat seperti yang dibuat di PT. Astra Sedaya Finance Medan yang terasa membebani tidak perlu dipenuhi.
- b. Hemat uang dan hemat waktu, bebas dari biaya administrasi atau tidak perlu mengeluarkan dana untuk biaya peralihan kredit seperti yang resmi dari bank.
- c. Hanya menggunakan perjanjian yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup mengenai penerimaan uang sesuai kesepakatan dua pihak, pihak pertama telah menerima uang dari pihak kedua.

12. Apa saja ketentuan dalam perjanjian pembiayaan di PT. Astra Sedaya Finance Medan?

- a. Larangan pengalihan obyek jaminan selama jangka waktu kredit
- b. Pemberitahuan atas setiap tindakan terhadap obyek jaminan secara tertulis, seperti perbuatan hukum menyewakan dan meminjamkan obyek jaminan

13. Berdasarkan hasil penelitian, apa saja bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur terhadap kreditur?

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur yaitu berupa pengalihan objek perjanjian kepada pihak ketiga.

14. Ketika penyerahan hak milik secara fidusia tersebut kepada debitur apa saja kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur?

Adanya penyerahan hak milik secara fidusia tersebut maka sesuai dengan debitur berkewajiban memelihara baikbaik kendaraan tersebut dan secara rutin melaporkan secara tertulis kepada pihak kreditur. Debitur tidak boleh menyewakan, meminjamkan, menjaminkan atau memindah tangankan kendaraan tersebut kepada pihak lain.

15. Apa konsekuensi bagi debitur apabila debitur menyerahkan hak milik secara fidusia pada pihak ketiga?

Sesuai dengan perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia yang telah disepakati, maka apabila debitur menjual, menjaminkan atau dipindah tangankan maka kreditur berhak menarik kendaraan yang dijadikan objek perjanjian. Akan tetapi pihak kreditur tidak segera melakukan penarikan kendaraan tersebut dan memilih bernegosiasi dengan pihak ketiga.

Jika hasil negosiasi pihak ketiga bersedia membayar sisa angsuran yang belum dibayar oleh pihak debitur dengan syarat setelah selesai pembayaran tersebut maka hak kepemilikan kendaraan tersebut beralih ke pihak ketiga. Pengambilan surat BPKB dilakukan oleh pihak ketiga, dimana sebelumnya dibuat surat kuasa pengambilan BPKB antara pihak

pemberi kuasa yaitu debitur dan pihak ketiga. Apabila negoisasi tidak mencapai kesepakatan, maka kreditur akan menarik benda jaminan fidusia yang berada di tangan pihak ketiga.

16. Jika Pihak ketiga tidak mau bisa diajak bernegosiasi apa yang dilakukan oleh pihak kreditur?

Akan tetapi jika pihak ketiga tidak bisa diajak bernegosiasi dengan menyerahkan kendaraan tersebut, karena pihak ketiga beranggapan kendaraan tersebut telah dijaminan oleh pihak debitur atas pemberian hutang yang diberikannya dan atas kejadian tersebut maka pihak kreditur melakukan eksekusi penarikan kendaraan. Hasil dari penyitaan selanjutnya kendaraan tersebut akan dijual melalui pelelangan baik secara terbuka maupun tertutup sesuai dengan harga pasar yang ditentukan oleh kreditur dimana pihak debitur telah diberi tahu secara tertulis terlebih dahulu.

17. Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh debitur baru selaku pembeli mobil yang menerima pengalihan kredit secara dibawah tangan guna menjamin pembelian objek tersebut agar dapat menjadi haknya secara formal?

- a. Sebelum terjadinya pengalihan kredit secara di bawah tangan, terlebih dahulu debitur pertama diberi kesempatan untuk menyelesaikan segala kewajibannya, terutama yang terkait dengan pembayaran angsuran kredit yang wajib dibayar tiap bulannya kepada pihak PT. Astra Sedaya Finance Medan. Dalam hal ini, debitur selaku pihak yang melakukan perjanjian kredit dengan PT.

Astra Sedaya Finance Medan hendaknya melaksanakan dan menyelesaikan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya.

- b. Pembeli (debitur baru) sebaiknya melakukan balik nama kendaraan bermotor melalui proses alih debitur secara resmi. Alih debitur tersebut dapat dilakukan dengan membuktikan terlebih dahulu keabsahan perjanjian tersebut dan apabila perjanjian tersebut dapat terbukti, maka proses alih debitur dapat dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang.
- c. Memberikan informasi yang jelas dan terperinci mengenai segala risiko yang dapat merugikan pembeli (debitur baru). Risiko tersebut dapat berupa proses panjang yang harus dipenuhi dalam melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor;
- d. Apabila pembeli (debitur baru) telah melunasi seluruh kewajiban hutang atas nama debitur pertama dan telah menerima pernyataan lunas dari PT. Astra Sedaya Finance Medan, maka debitur baru pada waktu akan mengambil dokumen-dokumen seperti BPKB harus dapat menunjukkan Akta Notariil yang didalamnya menyatakan bahwa telah terjadi pemindahan dan pengalihan hak atas mobil dari debitur pertama kepada debitur baru yang menerima pengalihan kredit tersebut.

18. Bagaimana akibat hukum apabila debitur menjual objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dalam perjanjian pembiayaan konsumen?

Akibat hukum apabila debitur menjual objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur adalah tindakan tersebut oleh PT. Astra Sedaya Finance Medan dianggap sebagai tindakan hukum sepihak dan karenanya pihak PT. Astra Sedaya Finance Medan tetap mengakui pihak debitur pertama sebagai pihak yang terikat dengan perjanjian pembiayaan konsumen. Akibatnya muncul risiko yang besar bagi pihak debitur yang menerima pengalihan. Hal ini dikarenakan segala sesuatu mengenai objek dan pemilikan objek jaminan fidusia yang menjadi agunan dalam perjanjian pembiayaan konsumen serta semua data yang masih disimpan oleh PT. Astra Sedaya Finance Medan pemberi pembiayaan terkait dengan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut masih tetap tertulis dan terdaftar atas nama debitur yang mengalihkan.

19. Bagaimana tanggungjawab debitur kepada kreditur apabila jaminan fidusia dijual oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditur?

Tanggung jawab debitur kepada kreditur apabila jaminan fidusia dijual oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditur, maka debitur tetap dibebankan membayar hutangnya sebagai kewajiban debitur. Hal tersebut didasarkan pada kesepakatan dari kedua belah pihak yang telah tertuang dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang mempunyai kekuatan mengikat bagi kreditur dan debitur.

20. Bagaimana penyelesaian apabila debitur menjual objek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga pada perjanjian pembiayaan konsumen?

Penyelesaian ketika debitur menjual objek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga pada perjanjian pembiayaan konsumen adalah PT. Astra Sedaya Finance Medan tidak melakukan intervensi terhadap hak penguasaan benda yang berada di tangan pihak ketiga setelah melalui proses transaksi jual beli dengan debitur selaku penjual sehingga wanprestasi yang dilakukan oleh debitur tidak akan memberikan dampak kepada pihak ketiga selaku penguasa benda yang menjadi objek jaminan fidusia karena pihak PT. Astra Sedaya Finance Medan hanya menuntut pertanggungjawaban dengan ganti kerugian kepada pihak debitur yang wanprestasi saja tanpa melibatkan pihak ketiga yang menguasai objek jaminan fidusia.